



**P U T U S A N**

**Nomor : 06 / Pdt.G / 2014 / PN. Wnp.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**DOMINGGUS KELA**, umur 67 tahun, jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Jalan Erlangga Padadita RT. 09 / RW. 03, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kota Kambera, Kabupaten Sumba Timur, Agama Kristen, Pekerjaan Tani;  
Selanjutnya di sebut ..... PENGGUGAT;

**L A W A N :**

**OKTAVIANUS MIRA**, umur ± 30 tahun, jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Padadita, kelurahan Kambaniru, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Tani;  
Selanjutnya disebut sebagai .....TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar pihak-pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor : 06/Pen.Pdt.G/2014/PN.Wnp, tanggal 04 Februari 2014, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

*Halaman 1 dari 66 Putusan Nomor 06/Pdt.G/2014/PN.Wnp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor :  
06/Pen.Pdt.G/2014/PN.Wnp, tanggal 04 Februari 2014 tentang hari dan tanggal  
persidangan perkara tersebut;

## TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal  
30 Januari 2014 yang diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan  
Negeri Waingapu pada tanggal 4 Februari 2014 dalam register Nomor :  
06/Pdt.G/2014/PN.Wnp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1958 BOBO KINI menikah dengan seorang perempuan yang bernama EMA PE (Ibu Penggugat), namun dalam perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak akan tetapi pada saat BOBO KINI menikahi EMA PE (Ibu Penggugat) telah mempunyai 3 (tiga) orang anak dan ketiga orang anak tersebut telah diakui dan atau menganggap sebagai anak kandung sendiri oleh BOBO KINI, ketiga orang anak tersebut yaitu :
  1. DOMINGGUS KELA ( Penggugat ).
  2. HENDRIK KELA.
  3. NAOMI KELA (Almarhumah).
2. Bahwa pada tanggal 27 Nopember 1993 BOBO KINI meninggal dan ibu Penggugat (EMA PE) meninggal pada tanggal 31 Maret 2006, dan semasa hidup almarhum BOBO KINI pada tahun 1964 memiliki dan menguasai sebidang tanah Kapling/Kintal seluas  $\pm 10.000 \text{ M}^2$  yang terletak di Jln. Erlangga-Padadita, RT. 09/RW.03, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Halaman 2 dari 66 Putusan Nomor 06/Pdt.G/2014/PN.Wnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Sebelah Utara : Tanah Negara.
  - b) Sebelah Selatan : Jalan.
  - c) Sebelah Barat : Riwu Ratu.
  - d) Sebelah Timur : Mikhael Kedebu.
3. Bahwa pada tahun 1963 almarhum BOBO KINI dan keluarga melihat tanah negara kosong dipinggir kali atau sungai Panapa, kemudian almarhum BOBO KINI dan keluarga membersihkan kemudian membangun sebuah rumah sementara beratap daun kelapa sampai dengan tahun 1964, tahun 1970 semua tanah di Padadita oleh bapak Raja Prailiu membagi tanah kabisu-kabisu sumba, sedangkan tanah yang dipinggir laut termasuk tanah yang dikuasai oleh almarhum BOBO KINI dan keluarga saat itu adalah tanah sisah yang tidak dibagi, karena tanah kosong yang tidak dibagi oleh bapak Raja Prailiu dimana saat itu tanah tersebut penuh dengan hutan damar merah sehingga almarhum BOBO KINI dan keluarga membersihkan pelan-pelan dan selanjutnya almarhum BOBO KINI dan keluarga membuat kebun dengan menanam jagung, kacang ijo dan tanaman palawija lainnya;
4. Bahwa pada tahun 1974 pegawai kantor Agraria sekarang kantor Pertanahan bersama pegawai kantor Kelurahan Prailiu mengadakan pengukuran lahan disemua wilayah Padadita termasuk tanah yang dikuasai atau yang diolah oleh almarhum BOBO KINI dan keluarga didaftar atas nama BOBO KINI sejak saat itu almarhum BOBO KINI berkewajiban untuk membayar pajak;
5. Bahwa setelah meninggal bapak almarhum BOBO KINI pada tanggal 27 Nopember 1993 rumah kami di Panapa maka mulai saat itu pajak tanah tersebut diganti nama sehingga pada tahun 2000 pajak tanah tersebut terdaftar atas nama DOMINGGUS KELA (Penggugat) sampai dengan sekarang;

Halaman 3 dari 66 Putusan Nomor 06/Pdt.G/2014/PN.Wnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tahun 2011 penggugat mengajukan permohonan pengukuran tanah tersebut pada kelurahan Prailiu dan permohonan tersebut disetujui oleh kantor kelurahan prailiu sehingga dari kantor kelurahan mengeluarkan surat permohonan kepada penggugat untuk selanjutnya mendapatkan sertifikat atas tanah tersebut;
7. Bahwa setelah tanah tersebut diukur oleh petugas dari kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Timur untuk diterbitkan sertifikat atas nama penggugat, akan tetapi Tergugat (OKTAVIANUS MIRA) mendatangi kantor Pertanahan untuk menyampaikan secara lisan dan mengatakan “ jangan dulu diterbitkan sertifikat tanah tersebut atas nama DOMINGGUS KELA “;
8. Bahwa setelah tergugat pulang dari kantor pertanahan tergugat melapor ke kantor kelurahan prailiu yang intinya keberatan atas tanah tersebut sehingga Lurah Prailiu memanggil penggugat dan tergugat selama 3 (tiga) kali pertemuan namun tidak ada penyelesaian;
9. Bahwa oleh karena penyelesaian ditingkat Kelurahan Prailiu tidak ada penyelesaian sehingga masalah tersebut diteruskan ke kantor kecamatan Kambera sehingga Camat Kambera memanggil Penggugat maupun tergugat namun dalam waktu 3 (tiga) kali panggilan Tergugat (OKTAVIANUS MIRA) tidak hadir sehingga dari Kecamatan Kembera mengeluarkan Berita Acara yang isinya “ bahwa tanah tersebut adalah milik dari DOMINGGUS KELA “;
10. Bahwa atas dasar Berita Acara yan dikeluarkan dari Kantor Kecamatan Kambera Penggugat melaporkan kembali kepada kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Timur dan tindakan selanjutnya dari Kantor Pertanahan memanggil tergugat dan penggugat untuk dimediasi sebanyak 3 (tiga) kali pertemuan namun tidak ada penyelesaian sehingga dari kantor Pertanahan kabupaten Sumba Timur menyarankan

Halaman 4 dari 66 Putusan Nomor 06/Pdt.G/2014/PN.Wnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar permasalahan tersebut di selesaikan melalui proses persidangan di Pengadilan Negeri;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan diatas,

Penggugat berkesimpulan bahwa :

1. Bahwa tanah yang dipersengketakan tersebut diatas adalah tanah negara bebas yang dikuasai oleh Almarhum BOBO KINI yaitu ayah dari Penggugat yang dikuasai sejak tahun 1964 sampai dengan saat ini tanah Kapling/Kintal seluas  $\pm 10.000 \text{ M}^2$  yang terletak di Jln. Erlangga-Padadita, RT. 09/RW.03, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara : Tanah Negara.
  - b. Sebelah Selatan : Jalan.
  - c. Sebelah Barat : Riwu Ratu.
  - d. Sebelah Timur : Mikhael Kedebu.
2. Bahwa tindakan dan atau perbuatan tergugat tanpa alas hak yang mengklaim tanah tersebut sebagai miliknya dan menghambat atau menolak untuk penerbitan sertifikat adalah secara melawan hukum dan tanpa alas hak telah melakukan perbuatan melawan hokum;
3. Bahwa oleh karena Tergugat beritikad buruk yaitu ingin menguasai tanah sengketa tersebut diatas kepada tanpa dasar hukum yang kuat apalagi Tergugat secara nyata menghambat atau menolak penerbitan serttifikat tanah tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang Penggugat kemukakan diatas, dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Waingapu atau Majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar Penggugat dan Tergugat diperhadapkan dimuka sidang Pengadilan Negeri Waingapu pada hari

Halaman 5 dari 66 Putusan Nomor 06/Pdt.G/2014/PN.Wnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal yang ditetapkan oleh Bapak, dan Penggugat mohon pula agar dalam perkara ini dapat dijatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah sebagai ahli waris dari Almarhum BOBO KINI;
3. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah berhak atas tanah sengketa sebagai tanah Negara bebas yang kuasai oleh Almarhum BOBO KINI sebidang tanah Kapling/Kintal seluas  $\pm 10.000 \text{ M}^2$  yang terletak di Jln. Erlangga-Padadita, RT. 09/RW.03, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Tanah Negara
  - Sebelah Selatan : Jalan
  - Sebelah Barat : Riwu Ratu
  - Sebelah Timur : Mikhael Kedebu
4. Menyatakan hukum bahwa tergugat OKTAVIANUS MIRA yang ingin menguasai dan mengklaim serta menghambat penerbitan sertifikat atas tanah tersebut tanpa alas hak dan dasar hukum adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

DAN / ATAU : Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan

Halaman 6 dari 66 Putusan Nomor 06/Pdt.G/2014/PN.Wnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I GEDE SUSILA GUNA YASA, SH, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 4 Maret 2014, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas;
2. Bahwa gugatan Penggugat sangat keliru dimana pada inti dari gugatan Penggugat tersebut yang pada pokoknya menyatakan Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum BOBO KINI sehingga Penggugat mengklaim tanah milik Almarhum BOBO KINI yang disengketakan tersebut adalah miliknya, pada hal masih ada Saudara lain dari Penggugat yang seharusnya juga dilibatkan sebagai Penggugat yaitu saudara HENDIRK KELA yang notabenenya punya status sama dengan Penggugat. Sehingga dengan demikian gugatan Penggugat kabur (obscur libel);
3. Bahwa secara hukum gugatan Penggugat kabur (obscur libel) karena tidak memenuhi syarat formil dan syarat esensial sebuah gugatan karena gugatan Penggugat baik posita maupun petitum tidak terdapat sinkronisasi dan atau tidak saling berkaitan;

Halaman 7 dari 66 Putusan Nomor 06/Pdt.G/2014/PN.Wnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya adalah tidak benar dan merupakan hasil rekayasa Penggugat sendiri, agar Majelis Hakim tidak terkecoh oleh dalil-dalil gugatan Penggugat, selanjutnya perlu Tergugat kemukakan hal-hal sebagai berikut :

## DALAM PERKARA POKOK :

- 1) Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatan Point 1 yang menyatakan bahwa BOBO KINI menikah dengan EMA PE (ibu dari pengugat) pada tahun 1958 adalah tidak benar karena BOBO KINI menikah dengan EMA PE (ibu dari pengugat) pada tahun 1968;
- 2) Bahwa dibagian lain dari point 1 gugatan Penggugat tersebut juga disebutkan bahwa sebelum EMA PE menikah dengan BOBO KINI, telah memiliki 3 orang anak dari perkawinan dengan suami pertamanya masing-masing :
  - DOMINGGUS KELA (Penggugat)
  - HENDRIK KELA
  - NAOMI KELA (Almarhumah)
- 3) Bahwa pada waktu urusan adat (Hemata Kanoto) dalam perkawinan BOBO KINI dan EMA PE (Ibu dari Penggugat) disepakati bahwa ke-3 anak sebagaimana tersebut atas adalah anak bawaan dari EMA PE (Ibu dari Penggugat) sehingga dalam hal ini menjadi tanggung jawab bersama antara BOBO KINI dan EMA PE sampai dengan anak-anak tersebut dewasa dan dapat mandiri sendiri. Jadi tidak benar kalau Penggugat dan adik-adiknya diakui dan atau dianggap sebagai anak kandung dari Almarhum BOBO KINI sehingga secara hukum Penggugat bukanlah ahli waris dari Almarhum BOBO KINI;

Halaman 8 dari 66 Putusan Nomor 06/Pdt.G/2014/PN.Wnp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Bahwa dari jawaban Tergugat point 1 s/d 3 tersebut di atas maka jelas bahwa gugatan Penggugat point 1 adalah merupakan rekayasa belaka. Dengan demikian haruslah ditolak;

5) Bahwa Almarhum BOBO KINI adalah merupakan Bapak besar atau dalam bahasa Sabu "Bapak Mae" dari Tergugat dan untuk selengkapnyanya perlu Tergugat uraikan silsilah dari Almarhum BOBO KINI dan Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa nama Kakek dari BOBO KINI yang juga merupakan Kakek Buyut dari Tergugat yaitu GURU NDABA, kemudian GURU NDABA memperanakan KIMI GURU (perempuan) dan HAE GURU (laki-laki) yang merupakan Kakek kandung dari Tergugat, selanjutnya KINI GURU melahirkan seorang anak laki-laki diluar perkawinan yang sah yaitu BOBO KINI, sedangkan HAE GURU memperanakan DADU HAE (domisili di Sabu), LAZARUS MIRA HAE (domisili di Waingapu dan merupakan Bapak Kandung dari Tergugat), selanjutnya LELE HAE (domisili di Sabu), KUJI HAE (domisili di Waingapu), selanjutnya LAZARUS MIRA HAE memperanakan STEVEN D. MIRA dan OKTOVIANUS MIRA (Tergugat);
- Bahwa oleh karena BOBO KINI adalah anak yang lahir diluar perkawinan yang sah, maka secara hukum adat Sabu, BOBO KINI harus tetap pada marga DO Nappu Penu yang merupakan marga Kakeknya yaitu GURU NDABA;
- Bahwa karena BOBO KINI tetao pada marga Do Nappu Penu maka secara adat suku Sabu pula BOBO KINI merupakan anak kandung dari HAE GURU (Kakek Tergugat), sehingga BOBO KINI merupakan Bapak besar atau dalam bahasa Sabu "Bapak Mae" dari Tergugat;

Halaman 9 dari 66 Putusan Nomor 06/Pdt.G/2014/PN.Wnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 6) Bahwa Almarhum BOBO KINI lahir dan besar di Sabu dan sekitar tahun 1940-an datang mengaduh nasib di Pulau Sumba dan seiring berjalannya waktu sekitar tahun 1950 bekerja sebagai kleder pada perusahaan cina (pengatur hewan/ternak yang diantarpulaukan/negara) lewat kapal laut serta Almarhum BOBO KINI menekuni pekerjaan sebagai kleder tersebut selama kurang lebih 9-10 tahun dan berhenti sebagai kleder sekitar tahun 1960, selanjutnya Almarhum BOBO KINI bekerja sebagai penambang garam di Kampung Manubara;
- 7) Bahwa pada tahun 1964, uang dari hasil bekerja sebagai kleder dan penambang garam digunakan oleh Almarhum BOBO KINI untuk membeli rumah dan tanah di Manubara dari Almarhum Bapak AMA TALI DUBU yang sekarang dikuasai ditempati oleh Penggugat, selanjutnya pada tahun yang sama pula Almarhum BOBO KINI mendapat sebidang tanah seluas  $\pm$  1 Ha di Padadita dari Desa Prailiu yang sesuai keadaan sekarang tanah tersebut terletak di Jl. Erlangga-Padadita, RT.09, RW.03, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur dengan luas  $\pm$  10.000 M<sup>2</sup> dan batas2 sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat point 2 yang sekarang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat, selanjutnya pada tahun 1968, Almarhum BOBO KINI mendapat 1 bidang tanah lagi dari Kepala Kampung Kalu di Muara Sungai Kalu atau daerah bantaran sungai Kalu;
- 8) Bahwa Almarhum BOBO KINI mendapat, menguasai dan memiliki ke-3 bidang tanah tersebut sebelum mengawini/menikah dengan EMA PE (Ibu Penggugat);
- 9) Bahwa ke-3 bidang tanah tersebut dimiliki oleh Almarhum BOBO KINI (Penggugat) sebelum mengawini/menikah dengan EMA PE (Ibu Penggugat), sehingga secara hukum baik hukum adat Sabu maupun

Halaman 10 dari 66 Putusan Nomor 06/Pdt.G/2014/PN.Wnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan, ke-3 bidang tanah tersebut merupakan harta bawaan Almarhum BOBO KINI;

- 10) Bahwa oleh karena ke-3 bidang tanah tersebut adalah merupakan harta bawaan dari Almarhum BOBO KINI dan karena BOBO KINI telah meninggal dunia pada tahun 1993 serta dari perkawinan BOBO KINI dan EMA PE (Ibu Penggugat) tidak mendapat keturunan maka secara hukum adat Sabu maupun hukum Negara, bawaan Almarhum BOBO KINI tersebut harus kembali kepada marganya yaitu marga Do Nappu Penu dan atau kepada turunan lurus nya yang sekarang masih ada yaitu Tergugat dan kakak Tergugat (STVEVEN D. MIRA) sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum BOBO KINI;
- 11) Bahwa pada waktu BOBO KINI meninggal pada tahun 1993 dan menjelang detik-detik penguburan jenazah Almarhum BOBO KINI telah terjadi pembicaraan adat sesuai dengan adat suku Sabu yang dilaksanakan oleh marga Do Nappu Penu yang merupakan marga dari Almarhum BOBO KINI dan marga Do Matolangu marga dari EMA PE (Ibu Penggugat) dan telah disepakati dan mengikat secara hukum adat hal-hal sebagai berikut :
  - Ibu EMA PE dan anak-anaknya tetap tinggal di tanah dan rumah yang ada di Manubara;
  - Ibu EMA PE dan anak-anaknya boleh menggarap, menikmati dan memanfaatkan hasil dari ke-3 bidang tanah tersebut akan tetapi ke-3 bidang tanah tersebut termasuk didalamnya tanah sengketa tetap menjadi milik Almarhum BOBO KINI sehingga secara hukum sesuai hukum adat Sabu menjadi milik dari Bapak LAZARUS MIRA HAE atau ahli warisnya yang sah dan marga Do Nappu Penu;
  - Ibu EMA PE dan anak-anaknya apabila mengalami masalah ekonomi atau keterpurukan hidup, agar menghubungi Bapak LAZARUS MIRA

Halaman 11 dari 66 Putusan Nomor 06/Pdt.G/2014/PN.Wnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAE dan pihak marga Do Nappu Penu untuk bersama-sama mencari solusi apabila ingin menggadaikan atau menjual tanah-tanah tersebut;

- 12) Bahwa dari apa yang Tergugat uraikan pada point 5 s/d 11 diatas maka nyatalah bahwa Tergugat adalah orang yang berhak atas tanah sengketa tersebut karena Tergugat merupakan turunan lurus dan atau ahli waris dari Almarhum BOBO KINI. Dengan demikian gugatan Penggugat baik dalam posita maupun petitum yang menyatakan bahwa Penggugat adalah merupakan ahli waris dari Almarhum BOBO KINI adalah tidak benar dan tidak beralaskan hukum sehingga secara hukum haruslah ditolak;
- 13) Untuk gugatan Penggugat point 3 dan 4 adalah merupakan rekayasa Penggugat yang beretiket tidak baik untuk menguasai dan memiliki tanah milik Almarhum BOBO KINI tanpa alat hak yang jelas oleh karena harus dikesampingkan;
- 14) Bahwa masalah sengketa tanah tersebut sudah diupayakan diselesaikan ditingkat Kelurahan akan tetapi tidak membuahkan hasil, selanjutnya diselesaikan ditingkat Kecamatan dan pada saat penyelesaian ditingkat Kecamatan tersebut Tergugat tidak bisa hadir karena berhalangan tetap yaitu pada saat tersebut Tergugat sementara bekerja di salah satu perusahaan di Bali, bahkan persolalan tersebut coba lagi diselesaikan di Kantor Pertanahan Sumba Timur akan tetapi tidak juga membuahkan hasil sehingga seterusnya Penggugat menggugat Tergugat di Pengadilan;
- 15) Bahwa gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena membatalkan pengukuran dan penerbitan sertifikat atas tanah sengketa tersebut adalah tidak benar karena yang Tergugat lakukan sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku yakni Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang tatacara pembuatan dan penerbitan sertifikat, sebaliknya Penggugatlah yang

Halaman 12 dari 66 Putusan Nomor 06/Pdt.G/2014/PN.Wnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melakukan tindakan sepihak berupaya mengukur tanah tersebut tanpa sepengetahuan marga Do Nappu Penu dan Tergugat sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum BOBO KONI serta melanggar perjanjian hukum adat yang telah disepakati oleh kedua marga sebagaimana diuraikan oleh Tergugat pada point 11 diatas;

- 16) Bahwa oleh karena Penggugat bukanlah orang/personal yang tanpa alas hak memiliki/menguasai tanah sengketa tersebut, maka kepadanya harus diperintahkan untuk menyerahkan/mengembalikan tanah sengketa tersebut kepada Tergugat tanpa syarat dan bila perlu dengan bantuan Pihak Keamanan;
- 17) Untuk mempersingkat uraian dalam jawaban ini, maka apa yang telah diutarakan Penggugat dengan dalil-dalil gugatannya dalam posita maupun petitum baik untuk sebagian atau seluruhnya adalah merupakan hasil rekayasa Penggugat sendiri. Oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya-tidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Berdasarkan apa yang telah Tergugat kemukakan di atas, maka Tergugat mohon dengan hormat pada Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima Eksepsi / Jawaban Tergugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya Eksepsi / Jawaban Tergugat dinyatakan diterima;
2. Menyatakan hukum bahwa gugatan Penggugat kabur (obscure libel) karena tidak memenuhi syarat formal dan syarat esensial sebuah gugatan karena gugatan Penggugat baik posita maupun petitum tidak terdapat singkornisasi. Oleh karenanya gugatan Penggugat untuk seluruhnya harus

Halaman 13 dari 66 Putusan Nomor 06/Pdt.G/2014/PN.Wnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

3. Menyatakan hukum bahwa Tergugat adalah ahli waris yang sah dari Almarhum BOBO KINI;
4. Menyatakan hukum bahwa Tergugat adalah pemilik sah dari tanah yang terletak di jalan Erlangga-Padadita, RT.09, RW.03, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur dengan luas  $\pm 10.000 \text{ M}^2$ , dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Tanah Negara
  - Sebelah Selatan : Jalan
  - Sebelah Barat : Tanah Riwu Ratu
  - Sebelah Timur : Tanah Mikhael Kadebu
5. Memerintahkan kepada Penggugat atau siapa saja yang menguasai tanah sengketa tersebut tanpa alas hak untuk menyerahkan kepada Tergugat dengan tanpa syarat bila perlu dengan bantuan Pihak Keamanan;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

DAN / ATAU : Jika Bapak Ketua / Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya berdasarkan hukum dan keadilan (Ex aequo at bono);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 25 Maret 2014, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 01 April 2014, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya (bantahannya);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat, maka berpedoman pada Pasal 283 R.Bg Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 272 / K / Sip / 1973 tanggal 27 November 1975, maka beban pembuktian terlebih dahulu dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, di depan Persidangan Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, Nomor 5311160607470002 atas nama DOMINGGUS KELA tertanggal 24 Oktober 2012, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda bukti P - 1;
2. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris, Nomor 100/02/PEM/SKAW/KMP/2014, tertanggal 27 Januari 2014, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda bukti P - 2;
3. Foto copy Surat Keterangan Kematian, Nomor 03/PEM/SKKM/KMP/I/2014 atas nama BOBO KINI, tertanggal 27 Januari 2014, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda bukti P - 3;
4. Foto copy Surat Keterangan Kematian, Nomor 04/PEM/SKKM/KMP/I/2014 atas nama EMA PE, tertanggal 27 Januari 2014, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda bukti P - 4;
5. Foto copy Surat Pemberitahuan Pengukuran dan Pemeriksaan Tanah atas nama DOMINGGUS KELA dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Timur, tertanggal 18 Januari 2014, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda bukti P - 5;

Halaman 15 dari 66 Putusan Nomor 06/Pdt.G/2014/PN.Wnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy surat, tertanggal 09 Oktober 2012 dengan perihal Pelimpahan Masalah Tanah dari Kecamatan Kembera Kabupaten Sumba Timur kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Timur, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda bukti P - 6;
7. Foto copy Berita Acara Nomor 66/Trantib/KBR/OV/2012, tertanggal 11 April 2012, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda bukti P - 7;
8. Foto copy Surat Keterangan Tanah Tidak Sengketa Nomor 20 / 09 / SKTTS / PL / KBR / I / 2011, tertanggal 24 Januari 2011, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda bukti P – 8;
9. Foto copy Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Seri I No : 185, atas nama wajib pajak BOBO KINI, tertanggal 01 April 1992, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda bukti P – 9;
10. Foto copy Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Seri III No : 66, atas nama wajib pajak BOBO KINI, tertanggal 10 Januari 1991, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda bukti P – 10;
11. Foto copy kwitansi Permohonan Hak Atas Tanah atas nama DOMINGGUS KELA, tertanggal 15 Maret 2011, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda bukti P – 11;
12. Foto copy Surat Keterangan Perkawinan Adat, tertanggal 11 Desember 1996, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda bukti P – 12;

Halaman 16 dari 66 Putusan Nomor 06/Pdt.G/2014/PN.Wnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Foto copy Akta Nikah No 07 / II.2C / BPMJ-W / 2014, tertanggal 11 April 2014, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda bukti P – 13;

Menimbang, untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi. HADU HINA, BA, dibawah janji menurut agama kristen protestan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mantan Lurah Prailiu sejak tahun 1998 sampai tahun 2001;
  - Bahwa saksi mengetahui tanah yang disengketakan oleh pihak Penggugat dengan Tergugat adalah tanah yang terletak di Padadita, Kelurahan Prailui, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur;
  - Bahwa tanah yang disengketakan para pihak luasnya  $\pm$  1 hekto are dengan batas-batas :
    - Utara : tanah negara
    - Selatan : jalan
    - Timur : tanah milik Mikael Kadebo
    - Barat : tanah milik Ratu Riwu
  - Bahwa setahu saksi tanah sengketa adalah milik BOBO KINI;
  - Bahwa BOBO KINI sudah meninggal dunia pada sekitar tahun 1993;
  - Bahwa Penggugat adalah anak dari BOBO KINI;
  - Bahwa penggugat yang menguasai tanah sengketa setelah BOBO KINI meninggal dunia;
  - Bahwa tanah sengketa belum bersertifikat;
  - Bahwa pada tahun 2000 dilakukan pengukuran tanah disekitar Kelurahan Prailiu dengan adanya Prona, tetapi saat itu Penggugat tidak ada sehingga pada tahun 2001 Penggugat melakukan pengukuran

Halaman 17 dari 66 Putusan Nomor 06/Pdt.G/2014/PN.Wnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sendiri atas tanah sengketa dan Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Timur dengan permohonan sendiri tetapi belum diterbitkan sertifikat karena ada yang berkeberatan dari Tergugat;

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang berkeberatan dan setelah ada gugutan ini barulah saksi tahu bila Tergugat yang berkeberatan;
- Bahwa setelah ayah penggugat BOBO KINI meninggal dunia, penggugat yang mengolah tanah sengketa dengan cara menanam jagung;
- Bahwa sejak penggugat menguasai tanah sengketa setelah almarhum BOBO KINI meninggal dunia tidak ada yang berkeberatan dan saat penggugat mau mengurus sertifikat barulah ada keberatan;
- Bahwa Penggugat yang bayar pajak atas nama ayah penggugat BOBO KINI (bukti P-9 dan bukti P-10 );
- Bahwa pada tahun 2000 ada proyek padat karya pembukaan jalan baru melewati tanah sengketa dan saudara NDAWA LU telah menyumbang sebagian tanah miliknya yang berbatasan dengan tanah sengketa untuk dijadikan jalan;
- Bahwa BOBO KINI memiliki seorang istri dan 3 (tiga) orang anak yang salah satunya adalah Penggugat;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa awalnya tanah negara bebas yang dikuasai oleh ayah Penggugat BOBO KINI, dan sejak BOBO KINI menguasai tidak ada yang berkeberatan;
- Bahwa setelah BOBO KINI meninggal dunia, Penggugat yang melanjutkan menguasai tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat menguasai tanah sengketa;
- Bahwa setahu saksi Tergugat juga tidak memiliki tanah disekitar sengketa;
- Bahwa saksi sering melihat alm. BOBO KINI mengolah tanah sengketa bersama istri dan anak-anaknya;

Halaman 18 dari 66 Putusan Nomor 06/Pdt.G/2014/PN.Wnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat sejak tahun 1962 dan Penggugat bersama ayahnya BOBO KINI yang mengolah tanah sengketa;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa adalah sisa dari tanah milik raja Pailiu yang diserahkan kepada pemerintah untuk dibagi-bagikan kepada masyarakat disekitar;
- Bahwa di Padadita tidak ada tanah marga atau suku karena saksi tinggal di Prailiu sejak tahun 1962;
- Bahwa selain saksi ada juga saudara RATU RIWU, MIKHAEL KADEBO, dan NDAWA LU yang mendapat pembagian tanah dari raja prailiu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi I dari Penggugat tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi. MBAY KAREMI HUMBA, dibawah janji menurut agama kristen protestan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah yang terletak di Padadita, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa batas-batas tanah yang disengketakan para pihak adalah :
  - Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah negara
  - Sebelah Selatan : berbatasan dengan jalan
  - Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik Mikael Kadebo
  - Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik Ratu Riwu
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa adalah milik BOBO KINI dan istrinya yang dikelola sejak tahun ± 1960-an bersama anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat adalah anak dari BOBO KINI;

Halaman 19 dari 66 Putusan Nomor 06/Pdt.G/2014/PN.Wnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Penggugat sering bersama BOBO KINI mengolah tanah sengketa yang saat itu Penggugat masih kecil;
- Bahwa setelah BOBO KINI meninggal dunia, tanah sengketa dikuasai oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak ada yang keberatan sejak BOBO KINI menguasai tanah sengketa maupun sejak Penggugat menguasai tanah sengketa;
- Bahwa BOBO KINI memperoleh tanah sisa dari tanah milik raja prailiu;
- Bahwa tanah sengketa yang diikuasai oleh BOBO KINI saat itu adalah masih berbetuk hutan dan tanah bebatuan;
- Bahwa setahu saksi yang membayar pajak atas tanah sengketa adalah Penggugat atas nama BOBO KINI;
- Bahwa tanah-tanah di Prailiu yang berada disekitar tanah sengketa adalah tanah milik Raja Prailiu yang sudah diserahkan kepada pemerintah lalu dibagikan kepada masyarakat yang masing-masing ada yang mendapat 1 (satu) hekto are dan ada yang mendapat lebih dari 1 (satu) hekto are;
- Bahwa tanah milik saudara NDAWA LU sebagiannya berbatasan dengan tanah sengketa yang ada jalan raya;
- Bahwa setahu saksi BOBO KINI sudah meninggal dunia sekitar tahun 1993 dan umurnya sudah tua (bukti P-3);
- Bahwa Tergugat tidak pernah menguasai atau mengolah tanah sengketa;
- Bahwa tanah sengketa adalah bukan salah satu tanah pembagian dari Raja Prailiu melalui pemerintah pada sekitar tahun 1960-an;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi II dari Penggugat tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 20 dari 66 Putusan Nomor 06/Pdt.G/2014/PN.Wnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi. MARTHINUS NDAWA LU, dibawah janji menurut agama kristen

protestan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui yang disengketakan antara Penggugat dan Tergugat adalah tanah yang terletak di Padadita, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa adalah tanah milik BOBO KINI karena diberitahu oleh nenek saksi;
- Bahwa BOBO KINI sudah meninggal dunia, tapi saksi lupa kapan BOBO KINI meninggal;
- Bahwa tanah milik saksi berbatasan dengan tanah sengketa dibagian selatan sampai dengan bagian timur;
- Bahwa pada tahun 2000 ketika ada padat karya dari kelurahan Prailiu, tanah milik saksi sebagiannya disumbangkan untuk jalan yang persis berbatasan dengan tanah sengketa;
- Bahwa tanah milik saksi adalah tanah peninggalan orang tua saksi dan sudah ada sertifikatnya;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah sengketa sudah bersertifikat atau belum;
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa milik BOBO KINI yang diserahkan ke anaknya Penggugat karena saat pengukuran tanah untuk jalan Penggugat yang hadir untuk menyaksikan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi III dari Penggugat tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, di depan persidangan Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

Halaman 21 dari 66 Putusan Nomor 06/Pdt.G/2014/PN.Wnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk. Nomor 5311162510730001, atas nama OKTAVIANUS MIRA, tertanggal 24 Oktober 2012, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda bukti T - 1;
2. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama OKTAVIANUS TOBO MIRA tertanggal 10 Juni 1989, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda bukti T - 2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 5311161301100513 atas nama Kepala Keluarga OKTAVIANUS MIRA, tertanggal 10 Oktober 2011, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda bukti T - 3;

Menimbang, untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, di depan persidangan Tergugat juga telah mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi. HINA MANUNDIMA, dibawah janji menurut agama kristen protestan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mantan Lurah Prailiu, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur;
  - Bahwa saksi mengetahui tanah yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat adalah tanah yang terletak di Padadita, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur;
  - Bahwa luas tanah sengketa ± sekitar 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) dengan batas-batas adalah sebelah Utara berbatasan dengan tanah Negara, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik NDAWA LU dan sekarang jalan, sebelah Timur berbatasan dengan

Halaman 22 dari 66 Putusan Nomor 06/Pdt.G/2014/PN.Wnp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanah milik MIKAEL KADEBO dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik RATU RWU;

- Bahwa saksi tahu tentang tanah sengketa adalah milik BOBO KINI karena awalnya tanah tersebut adalah tanah milik Raja Prailiu yang diserahkan kepada pemerintah untuk dibagikan sesuai permohonan yang diajukan masyarakat;
- Bahwa saksi dan BOBO KINI juga mendapat pembagaian dan juga ada 43 (empat puluh tiga) kepala keluarga yang mendapat;
- Bahwa saat BOBO KINI mendapat tanah tersebut, BOBO KINI sudah menikah dan memiliki anak-anak yang salah satunya adalah Penggugat;
- Bahwa BOBO KINI mulai menguasai pada sekitar tahun 1961 dan mengolah tanah sengketa sampai ia meninggal dunia;
- Bahwa setelah BOBO KINI meninggal dunia, Penggugat yang menguasai dan mengolah tanah sengketa;
- Bahwa selain Penggugat tidak ada orang lain lagi yang mengolah dan menguasai tanah sengketa;
- Bahwa BOBO KINI yang membayar pajak bumi dan bangunan (bukti surat P-9 dan P-10);
- Bahwa pada saat adanya Prona, BOBO KINI belum mengukur tanah sengketa karena tanah sengketa masih berbatu dan kemudian saat adanya Proda barulah BOBO KINI mengajukan permohonan agar dilakukan pengukuran;
- Bahwa sejak BOBO KINI meninggal dunia dan Penggugat menguasai tanah sengketa tidak ada pihak lain yang berkeberatan termasuk Tergugat;

Halaman 23 dari 66 Putusan Nomor 06/Pdt.G/2014/PN.Wnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak sengketa tanah tersebut bermasalah pada sekitar tahun 2011 barulah saksi tahu bila Tergugat yang berkeberatan saat Penggugat hendak mengurus sertifikat atas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi I dari Tergugat tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi. STEFANUS K. RUNGA, dibawah janji menurut agama kristen protestan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui tanah yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat adalah tanah yang terletak Padadita, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa setahu saksi, tanah sengketa adalah tanah milik BOBO KINI yang dikuasainya sejak tahun 1961 sampai dengan tahun 1993;
- Bahwa BOBO KINI meninggal dunia pada tahun 1993;
- Bahwa BOBO KINI yang menggarap dan menguasai tanah sengketa bersama istri dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi melihat sendiri saat BOBO KINI menguasai dan menggarap tanah sengketa;
- Bahwa setelah BOBO KINI meninggal dunia, ada orang lain lagi yang menguasai yaitu Penggugat tapi saksi tidak tahu siapa namanya;
- Bahwa luas tanah sengketa setahu saksi  $\pm 10.000$  M2 ( sepuluh ribu meter persegi);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi II dari Tergugat tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 24 dari 66 Putusan Nomor 06/Pdt.G/2014/PN.Wnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Saksi, YAMI LOGO, dibawah janji menurut agama kristen protestan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara para pihak adalah saat BOBO KINI meninggal dunia dan istrinya kembali kepada marga semula;
- Bahwa BOB KINI meninggal pada tahun 1993 (bukti P-3);
- Bahwa BOBO KINI tidak mempunyai anak dari perkawinanya;
- Bahwa Penggugat bukan anak kandung dari BOBO KINI karena marga Penggugat adalah KELA sehingga tidak sama dengan BOBO KINI;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari orang tua saksi bila keluarga BOBO KINI tidak pernah memberi persetujuan supaya Penggugat dijadikan anak angkat dari BOBO KINI;
- Bahwa menurut adat sabu keluarga BOBO KINI yang berhak mengurus harta peninggalan BOBO KINI;
- Bahwa anak angkat tidak berhak menerima dan mengurus harta orang tua angkatnya kecuali ada persetujuan dari keluarga;
- Bahwa saksi pernah diceritakan oleh ibu saksi bahwa tidak ada persetujuan dan kesepakatan ditikar adat saat acara pernikahan adat antara BOBO KINI dengan EMA PE;
- Bahwa setelah BOBO KINI meninggal dunia tidak pernah ada masalah tentang tanah yang disengketakan saat ini oleh para pihak;
- Bahwa tanah sengketa terletak di Padadita, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa belum ada sertifikatnya;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat yang membayar pajak bumi dan bangunan terhadap tanah sengketa atas nama wajib pajak BOBO KINI;

Halaman 25 dari 66 Putusan Nomor 06/Pdt.G/2014/PN.Wnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa menurut cerita ayah saksi selaku wunang (juru bicara) kepada saksi bahwa menurut adak kebiasaan suku sabu bisa saja tanah warisan milik BOBO KINI diserahkan kepada Penggugat apabila ada kesepakatan dan persetujuan dari keluarga;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi III dari Tergugat tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. Saksi. MATRHINUS K. RENGLI, dibawah janji menurut agama kristen protestan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui tanah yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat adalah tanah yang terletak di Padadita, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa adalah sebelah Utara berbatasan dengan laut / tanah Negara, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik NDAWA LU, sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik MIKAEL KADEBO dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik RWU RATU;
- Bahwa tanah sengketa dikuasai oleh BOBO KINI sejak tahun 1961 sampai dengan tahun 1993;
- Bahwa BOBO KINI meninggal dunia pada tahun 1993 karena sakit (bukti P-3);
- Bahwa BOBO KINI menikah dengan EMA PE tetapi mereka tidak mempunyai anak;
- Bahwa Penggugat bukan anak kandung dari BOBO KINI dari perkawinannya dengan EMA PE, tetapi Penggugat anak bawaan dari

Halaman 26 dari 66 Putusan Nomor 06/Pdt.G/2014/PN.Wnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

EMA PE saat EMA PE menikah dengan BOBO KINI karenan marga penggugat adalah KELA;

- Bahwa BOBO KINI dan EMAPE menikah secara adat sabu pada tahun 1964 (bukti P-12) dan secara gereja pada tahun 1969 (bukti P-13);
- Bahwa dalam kesepakatan perkawinan secara adat tidak disebutkan mengenai harta termasuk tanah milik BOBO KINI, tapi hanya ada kesepakatan mengenai istri BOBO KINI yaitu EMA PE akan kembali ke marga semula bila BOB KINI terlebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak ikut dalam pembicaraan mengenai anak bawaan EMA PE yang dibawa saat menikah dengan BOBO KINI;
- Bahwa EMA PE sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak sebelum menikah dengan BOBO KINI;
- Bahwa anak-anak EMA PE yaitu DOMINGGUS KELA (penggugat), HENDRIK KELA, dan NAOMI KELA;
- Bahwa 3 (tiga) orang anak EMA PE ikut bersama EMA PE dan tinggal bersama suaminya yakni BOBO KINI membina rumah tangga dan yang merawat BOBO KINI sejak BOBO KINI sakit hingga meninggal dunia adalah istrinya EMA PE dan 3 (tiga) orang anak bawaannya termasuk Penggugat;
- Bahwa saat BOBO KINI meninggal dunia tahun 1993 (bukti P-3 ), saksi ikut duduk ditikar adat untuk membicarakan tentang kembalinya marga EMA PE istri BOBO KINI ke marga semula ;
- Bahwa yang menjadi wunang (juru bicara) saat pembicaran adat tersebut adalah saudara LOGO RATU;
- Bahwa setelah menikah BOBO KINI dan istrinya EMA PE beserta 3 (tiga) orang anak bawaan EMA PE yang menguasai, menggarap dan mengolah tanah sengketa;

Halaman 27 dari 66 Putusan Nomor 06/Pdt.G/2014/PN.Wnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat ada hubungan keluarga dengan BOBO KINI yakni bapak Tergugat adalah saudara sepupu BOBO KINI, dan silsilah keluarga Tergugat adalah sebagai berikut :
  - GURU DABA mempunyai anak bernama HAE GURU dan KINI GURU.
  - HAE GURU mempunyai anak bernama MIRA HAE.
  - MIRA HAE mempunyai anak bernama OKTAVIANUS MIRA (tergugat).
  - KINI GURU mempunyai anak bernama BOBO KINI.
  - BOBO KINI tidak mempunyai anak.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi IV dari Tergugat tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

5. Saksi. HERMAN ROHI UDJU, dibawah janji menurut agama kristen protestan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan sengketa Penggugat dan Tergugat adalah tentang tanah;
- Bahwa yang saksi ketahui BOBO KINI mempunyai tanah yang terletak di Padadita, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa BOBO KINI meninggal dunia pada tahun 1993 (surat bukti P-3);
- Bahwa BOBO KINI yang menggarap dan mengolah sendiri tanah sengketa sampai BOBO KINI meninggal dunia;
- Bahwa saksi hadir saat BOBO KINI meninggal dunia dan dalam acara pemakaman ada kesepakatan adat yaitu istri BOBO KINI kembali ke marga asalnya;

Halaman 28 dari 66 Putusan Nomor 06/Pdt.G/2014/PN.Wnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BOBO KINI tidak memiliki anak dari perkawinannya dengan EMA PE;
- Bahwa saksi hanya mendengar ada kesepakatan adat supaya istri BOBO KINI kembali kemarga semula dan tidak ada kesepakatan lain lagi seperti tentang tanah milik BOBO KINI;
- Bahwa istri BOBO KINI harus kembali kemarga semula karena menurut adat sabu bila suami meninggal dunia terlebih dahulu, istri kembali kemarga semula;
- Bahwa Tergugat ada hubungan keluarga dengan BOBO KINI yakni bapak Tergugat adalah saudara sepupu BOBO KINI, dan silsilah keluarga Tergugat adalah sebagai berikut :
  - GURU DABA mempunyai anak bernama HAE GURU dan KINI GURU.
  - HAE GURU mempunyai anak bernama MIRA HAE.
  - MIRA HAE mempunyai anak bernama OKTAVIANUS MIRA (Tergugat).
  - KINI GURU mempunyai anak bernama BOBO KINI.
  - BOBO KINI tidak mempunyai anak.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi V dari Tergugat tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

6. Saksi MIKHAEL KADEBO, dibawah janji menurut agama kristen protestan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah tentang sengketa tanah yang terletak di Padadita, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur;

Halaman 29 dari 66 Putusan Nomor 06/Pdt.G/2014/PN.Wnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang disengketakan tersebut adalah tanah milik BOBO KINI;
- Bahwa saksi sering melihat BOBO KINI yang menggarap tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi sejak kapan BOBO KINI menguasai dan menggarap tanah sengketa;
- Bahwa saksi juga memiliki tanah dekat tanah sengketa yang saksi diperoleh pada tahun 1974 sedangkan BOBO KINI terlebih memperoleh tanah sengketa dan mengolahnya sebelum saksi;
- Bahwa setahu saksi BOBO KINI sudah meninggal dunia tetapi saksi tidak tahu persis kapan BOBO KINI meninggal dunia;
- Bahwa setelah BOBO KINI meninggal dunia saksi tidak melihat siapa yang mengolah tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat Penggugat atau Tergugat mengolah tanah sengketa;
- Bahwa didekat tanah sengketa bagian barat adat rumah orang yang saksi kenal bernama AMA PAI;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa adalah Utara berbatasan dengan tanah negara/laut/rawa-rawa, Selatan berbatasan dengan jalan/tanah NDAWA LU, Timur berbatasan dengan tanah milik saksi dan Barat berbatasan dengan tanah milik AMA PAI;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi VI dari Tergugat tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. Saksi. MARIA LULU, dibawah janji menurut agama kristen protestan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui sehungan dengan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah tentang pernikahan BOBO KINI dengan EMA PE pada sekitar tahun 1968;
- Bahwa BOBO KINI dan EMA PE menikah secara sah menurut adat sabu dan diberkati di gereja;
- Bahwa dari perkawinan BOBO KINI dan EMA PE tidak memiliki anak;
- Bahwa EMA PE sudah punya 3 (tiga) orang anak sebelum menikah dengan BOBO KINI;
- Bawa anak-anak EMA PE adalah DOMINGGUS KELA (Penggugat), HENDRIK KELA , dan NAOMI KELA;
- Bahwa anak-anak EMA PE saat itu masih kecil-kecil saat EMA PE menikah dengan BOBO KINI dan setelah menikah BOBO KINI dan istrinya EMA PE tinggal bersama dalam satu rumah bersama ketiga anak bawaan EMA PE dan mebina rumah tangga;
- Bahwa ketika dilakukan perkawinan secara adat sabu, saksi hadir dan menyaksikan pembicaraan bahwa anak-anak bawaan EMA PE menjadi tanggung jawab bersama antara BOBO KINI dan EMA setelah menikah dalam mengurus dan membesarkan;
- Bahwa tanah sengketa yang saksi tahu adalah milik BOBO KINI dan diperoleh sebelum menikah dengan EMA PE;
- Bahwa BOBO KINI memperoleh tanah sengketa dari pemerintah sekitar tahun 1961;
- Bahwa tanah sengketa yang diperoleh BOBO KINI awalnya tanah negara yang dibagikan kepada masyarakat;

Halaman 31 dari 66 Putusan Nomor 06/Pdt.G/2014/PN.Wnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa yang menggarap tanah sengketa adalah BOBO KINI bersama istrinya EMA PE dan anak-anaknya setelah BOBO KINI menikah dengan EMA PE;
- Bahwa BOBO KINI dan EMA PE bersama 3 (tiga) orang anak EMA PE tinggal bersama di Manubara tetapi menggarap tanah di Padadita;
- Bahwa tanah sengketa bukan tanah marga tetapi tanah negara yang dibagikan kepada masyarakat;
- Bahwa BOBO KINI sudah meninggal dunia pada tahun 1993 (P-3);
- Bahwa BOBO KINI meninggal terlebih dahulu baru istrinya EMA PE meninggal dunia;
- Bahwa setelah BOBO KINI meninggal, keluarga dari BOBO KINI yaitu bapaknya Tergugat yang melanjutkan menggarap tanah sengketa dengan cara menanam jagung;
- Bahwa Tergugat bersaudara sepupu dengan BOBO KINI;
- Bahwa setahu saksi bapak Tergugat menggarap tanah sengketa sejak tahun 1991 sampai 19992;
- Bahwa setahu saksi EMA PE tidak ikut menguasai dan menggarap tanah sengketa setelah BOBO KINI meninggal, karena menurut adat suku SABU jika suami meninggal lebih dulu maka istri tidak berhak atas warisan karena sudah kembali ke marga semula dan semua harta suami kembali kepada marganya atau keluarga yang satu marga;
- Bahwa EMA PE hanya mendapat hak menikmati atas warisan BOBO KINI dan tidak punya hak waris;
- Bahwa tidak ada kesepakatan keluarga saat BOBO KINI menikah dengan EMA PE bahwa harta BOBO KINI diberikan kepada istri dan anak-anaknya bila BOBO KINI meninggal;
- Bahwa sudah menjadi kebiasaan suku sabu bila suami meninggal terlebih dahulu harta suami kembali kemarganya;

Halaman 32 dari 66 Putusan Nomor 06/Pdt.G/2014/PN.Wnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap tanah sengketa setahu saksi yang membayar pajak adalah keluarga Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menggarap tanah sengketa dan hanya keluarga dari BOBO KINI saja yang menggarap;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi VII dari Tergugat tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

8. Saksi. PAMEKAR HUNGA JANGGAKADU, S.Sos, dibawah janji menurut agama kristen protestan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah menjabat Sekretaris Lurah dan menjabat sebagai Lurah Prailu, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur sejak tahun 2005 sampai tahun 2010 sampai dengan akhir Januari 2011;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah mengenai sengketa tanah yang terletak di Padadita, Jalan Erlanga, Kelurahan Prailu, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa tanah yang disengketakan tersebut luasnya sekitar 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) atau 1 (satu) hekto are dengan batas-batasnya sebelah Utara berbatasan dengan beberapa tanah milik warga lain, sebelah Selatan berbatasan dengan jalan, sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik RATU RIWU, sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik MIKAEL KADEBO;
- Bahwa berdasarkan data dan dokumen yang ada di Kantor Kelurahan tanah sengketa adalah milik BOBO KINI;

Halaman 33 dari 66 Putusan Nomor 06/Pdt.G/2014/PN.Wnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sengketa adalah tanah negara yang dibagikan kepada masyarakat termasuk BOBO KINI atas permohonan warga karena terlebih dahulu menguasainya;
- Bahwa tanah disekitar pinggir pantai Pariliu awalnya tanah milik Raja Prailiu yang diserahkan kepada pemerintah untuk dibagikan kepada masyarakat;
- Bawa pada tahun 2010 pernah dilakukan pengukuran atas tanah tersebut dan saat itu Penggugat hadir tetapi Tergugat berkeberatan sehingga menjadi masalah dan diselesaikan di kelurahan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saat penyelesaian masalah di Kantor Kelurahan baik Penggugat dan Tergugat masing-masing mempertahankan bahwa tanah tersebut adalah milik mereka;
- Bahwa Penggugat adalah warga kelurahan Prailiu sedangkan Tergugat bukan warga Prailiu;
- Bahwa benar saksi pernah membuat dan menandatangani surat keterangan tanah tidak sengketa (bukti P-8) untuk diberikan kepada Penggugat berdasarkan data pendukung dari RT dalam pengurusan penerbitas sertifikat;
- Bahwa surat bukti P-8 dibuat dan ditandatangani karena tanah sengketa tidak bermasalah dan pada saat pengurusan surat dan pengukuran tanah untuk pengurusan sertifikat;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi terhadap surat pemberitahuan pengukuran dan pemeriksaan tanah (P-5);
- Bahwa terhadap bukti P-9 dan P-10 yaitu tanda pembayaran pajak bumi dan bangunan, saksi pernah melihat saat di Kelurahan;
- Bahwa SPPT tanah sengketa atas nama BOBO KINI karena saksi mengetahuinya dari data yang ada di Kelurahan;

Halaman 34 dari 66 Putusan Nomor 06/Pdt.G/2014/PN.Wnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat yang membayar pajak atas nama wajib pajak BOBO KINI;
- Bahwa tanah sengketa pernah dilakukan pengukuran tetapi Tergugat berkeberatan karena menurut Tergugat tanah sengketa adalah milik Tergugat;
- Bahwa pada saat mau dilakukan pengukuran atas tanah sengketa yang hadir adalah Penggugat dan saksi-saksi batas seperti RIWU RATU;
- Bahwa ketika saksi menjabat sebagai Lurah, di Padadita tidak ada pembagian tanah bebas oleh pemerintah;
- Bahwa sesuai dokumen pembagian tanah di Padadita dilakukan pada tahun 2005;
- Bahwa sesuai data dan pemetaan dari Kantor Badan Pertanahan Sumba Timur, tanah sengketa luasnya sekitar 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebelah Utara sesuai dokumen berbatasan dengan tanah negara sedangkan sebelah Selatan berbatasan dengan jalan raya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi VIII dari Tergugat tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut tentang sengketa kepemilikan tanah, maka agar tidak terjadi kesalahan baik mengenai letak dan batas-batas tanah obyek sengketa, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2002 tentang Pemeriksaan Setempat Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*plaatsopneming*) terhadap obyek sengketa, atas permintaan dari Penggugat yaitu pada hari JUMAT, tanggal 25 APRIL 2014, dengan hasil dan gambar situasi

Halaman 35 dari 66 Putusan Nomor 06/Pdt.G/2014/PN.Wnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selengkapnya sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

### DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa disamping mengajukan jawaban, Tergugat juga menyampaikan eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi dari Tergugat adalah sebagaimana termuat dalam eksepsinya, seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil eksepsi Tergugat ternyata dalil-dalil tersebut tidak menyangkut kewenangan Pengadilan Negeri Waingapu untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo baik kewenangan relatif maupun kewenangan absolut dan sebaliknya menurut penilaian Pengadilan dalil-dalil tersebut telah memasuki pokok perkara yang baru bisa dibuktikan setelah memeriksa materi pokok perkara;

Halaman 36 dari 66 Putusan Nomor 06/Pdt.G/2014/PN.Wnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam eksepsinya poin satu sampai dengan poin empat mendalilkan bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali atas pengakuan yang jelas dan gugatan Penggugat sangat keliru dimana pada inti dari gugatan Penggugat tersebut yang pada pokoknya menyatakan Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum BOBO KINI sehingga Penggugat mengklaim tanah milik Almarhum BOBO KINI yang disengketakan tersebut adalah miliknya, pada hal masih ada saudara lain dari Penggugat yang seharusnya juga dilibatkan sebagai Penggugat yaitu saudara HENDRIK KELA yang notabennya punya status sama dengan Penggugat. Sehingga dengan demikian gugatan Penggugat kabur (obscur libel), serta secara hukum gugatan Penggugat kabur (obscur libel) karena tidak memenuhi syarat formil dan syarat esensial sebuah gugatan karena gugatan Penggugat baik posita maupun petitum tidak terdapat sinkronisasi dan atau tidak saling berkaitan dan apa yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya adalah tidak benar dan merupakan hasil rekayasa Penggugat sendiri, agar Majelis Hakim tidak terkecoh oleh dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut di atas, Penggugat dalam Repliknya pada pokoknya membantah dalil Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama eksepsi Tergugat tersebut di atas, kemudian bantahan dari Penggugat yang tertuang dalam repliknya maupun tanggapan Tergugat dalam Dupliknya, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Exceptio Obscuur Libel* adalah surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) atau formulasi gugatan tidak jelas hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 8 Rv yang

Halaman 37 dari 66 Putusan Nomor 06/Pdt.G/2014/PN.Wnp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegaskan, pokok-pokok gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu, demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*), dalam praktik eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*) berbentuk, (i) tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan (Vide Putusan MA Nomor 1145 K / Pdt / 1984), (ii) tidak jelasnya objek sengketa yang meliputi tidak disebutkan batas-batas objek sengketa, luas objek sengketa berbeda dengan pemeriksaan setempat, tidak disebutkan letak tanah dan tidak samanya batas dan luas tanah dengan yang dikuasai tergugat. (iii) petitum gugatan tidak jelas yang meliputi petitum tidak dirinci dan kontradiksi antara posita dengan petitum. (iv) masalah posita wanprestasi atau perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan gugatan Penggugat mengandung cacat formil atau tidak, Majelis Hakim telah meneliti gugatan yang diajukan oleh Penggugat dimana (i) dalil atau dasar hukum gugatan tersebut telah jelas dimana Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum BOBO KINI sehingga Penggugat mengklaim tanah milik Almarhum BOBO KINI yang disengketakan tersebut adalah miliknya, dan perbuatan Tergugat (OKTAVIANUS MIRA) yang ingin menguasai dan mengklaim serta menghambat penerbitan sertifikat atas tanah tersebut adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana telah diuraikan di dalam gugatannya, (ii) objek sengketa telah diuraikan dengan jelas yaitu sebidang tanah kapling/kintal seluas  $\pm 10.000 \text{ M}^2$  (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Jalan. Erlangga-Padadita, RT.09 / RW.03, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kambara, Kabupaten Sumba Timur dan telah pula menyebutkan batas-batasnya yaitu sebelah Utara berbatasan dengan tanah negara, sebelah Selatan berbatasan dengan jalan, sebelah Timur berbatasan dengan tanah MIKHAEL KADEBO, dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah RIWU RATU (iii) petitum gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah jelas dan terperinci dan tidak terdapat kontradiksi sebagaimana yang di sampaikan oleh Tergugat

Halaman 38 dari 66 Putusan Nomor 06/Pdt.G/2014/PN.Wnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam eksepsinya, (iv) di dalam gugatan Penggugat telah jelas mengemukakan tentang perbuatan melawan hukum, dan selanjutnya tentang apakah tanah obyek sengketa tersebut terletak di Jln. Erlangga-Padadita Rt.09 / Rw.03, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur sebagaimana dalil Penggugat ataukah tidak ?, Majelis berpendapat dalil-dalil tersebut telah memasuki pokok perkara yang baru bisa dibuktikan setelah memeriksa materi pokok perkara, dengan demikian gugatan Penggugat tidak mengandung cacat formil maka eksepsi Tergugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan masih ada saudara lain dari Penggugat yang seharusnya juga dilibatkan sebagai Penggugat yaitu saudara HENDIRK KELA yang notabene punya status sama dengan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam hal ini telah ditegaskan menurut Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 305 K / Sip / 1971 tanggal 16 Juni 1971, pertimbangannya menyatakan bahwa penempatan pihak-pihak yang akan mesti ikut bertindak sebagai Penggugat atau Tergugat dalam suatu perkara perdata sepenuhnya adalah kewenangan Penggugat, dengan demikian Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa sajakah atau pihak-pihak manakah yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat dalam suatu surat gugatan atau ditarik sebagai Tergugat. Demikian pula ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 64 K / Sip / 1974, tanggal 1 Mei 1975 yang pertimbangannya menyatakan meskipun tidak semua ahli waris turut menggugat, tidak mengakibatkan gugatan cacat, apalagi obyek yang digugat harta warisan yang dikuasai pihak ketiga tanpa alasan yang sa maupun telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1032 K / Sip / 1979, tanggal 3 Oktober 1973, Rangkuman Yurisprudensi, hal. 183 menyatakan bahwa meskipun Penggugat tidak mengetahui dengan pasti berapa orang ahli

Halaman 39 dari 66 Putusan Nomor 06/Pdt.G/2014/PN.Wnp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris, tidak menjadi halangan untuk mengajukan gugatan dengan cara menarik ahli waris yang diketahui saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Majelis Hakim dalam kaitanya dengan perkara a quo bahwa tidak dijadikannya saudara HENDIRK KELA sebagai Penggugat dan hanya DOMINGGUS KELA selaku Penggugat dan penempatan OKTAVIANUS MIRA selaku pihak Tergugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat adalah merupakan kewenangan Penggugat untuk menentukan siapa yang dijadikan Penggugat dan ternyata dengan jelas Penggugat mendalilkan hanya Penggugat sendiri yang menjadi pihak Penggugat dan yang dijadikan pihak lawan adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa, oleh karena seluruh dalil eksepsi Tergugat tidak didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang cukup, maka terhadap eksepsi tersebut, harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat telah dinyatakan di tolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara;

### **DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat adalah ahli waris dari almarhum BOBO KINI (ayah Penggugat) yang semasa hidupnya pada tahun 1965 memiliki dan menguasai sebidang tanah kapling/kintal dengan luas  $\pm 10.000$  M2 (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Jalan Erlangga-Padadita Rt. 09 / Rw. 03 Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur dengan batas-batasnya yaitu sebelah utara berbatasan dengan tanah Negara, sebelah Selatan berbatasan dengan jalan, sebelah Timur berbatasan dengan

Halaman 40 dari 66 Putusan Nomor 06/Pdt.G/2014/PN.Wnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah MIKHAEL KADEBO, dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah RIWU RATU;

Bahwa BOBO KINI menikah dengan EMA PE (ibu Penggugat) pada tahun 1958, namun dalam perkawinan tersebut tidak dikarunia anak tetapi pada saat BOBO KINI menikah dengan EMA PE, EMA PE sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu 1. DOMINGGUS KELA (Penggugat), 2. HENDRIK KELA, dan 3. NAOMI KELA (almarhumah) dan ketiga orang anak tersebut telah diakui dan atau dianggap sebagai anak kandung sendiri oleh BOBO KINI;

Bahwa pada tahun 1963 almarhum BOBO KINI dan keluarga melihat tanah negara kosong dipinggir kali atau sungai Panapa, kemudian membersihkan dan membangun sebuah rumah sementara beratap daun kelapa sampai dengan tahun 1964, lalu tahun 1970 semua tanah di Padadita oleh bapak Raja Prailiu membagi tanah kabisu-kabisu Sumba, sedangkan tanah yang dipinggir laut termasuk tanah yang dikuasai oleh almarhum BOBO KINI dan keluarga saat itu adalah tanah sisa yang tidak dibagi, karena tanah kosong yang tidak dibagi oleh bapak Raja Prailiu dimana saat itu tanah tersebut penuh dengan hutan damar merah sehingga almarhum BOBO KINI dan keluarga membersihkan perlahan-lahan dan selanjutnya almarhum BOBO KINI dan keluarga membuat kebun dengan menanam jagung, kacang ijo dan tanaman palawija lainnya;

Bahwa pada tahun 1974 pegawai Kantor Agraria sekarang Kantor Pertanahan bersama pegawai Kantor Kelurahan Prailiu mengadakan pengukuran lahan disemua wilayah Padadita termasuk tanah yang dikuasai atau yang diolah oleh almarhum BOBO KINI dan keluarga lalu didaftar atas nama BOBO KINI sejak saat itu almarhum BOBO KINI berkewajiban untuk membayar pajak;

Halaman 41 dari 66 Putusan Nomor 06/Pdt.G/2014/PN.Wnp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 27 Nopember 1993 BOBO KINI meninggal dunia sedangkan EMA PE meninggal dunia pada tanggal 31 Maret 2006 dengan meninggalkan harta yaitu tanah sengketa;

Bahwa pada tahun 2011 Penggugat mengajukan permohonan pengukuran tanah tersebut pada kelurahan Prailiu dan permohonan tersebut disetujui oleh Kantor Kelurahan Prailiu sehingga selanjutnya tanah tersebut diukur oleh petugas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Timur untuk diterbitkan sertifikat atas nama Penggugat, akan tetapi Tergugat (OKTAVIANUS MIRA) mengajukan keberatan pada kantor Pertanahan dan mengklaim tanah sengketa adalah miliknya, sehingga tindakan dan atau perbuatan Tergugat tanpa alas hak yang mengklaim tanah tersebut sebagai miliknya dan menghambat atau menolak untuk penerbitan sertifikat adalah secara melawan hukum dan tanpa alas hak telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan bantahan/sangkalannya dalam jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa tidak benar BOBO KINI menikah dengan EMA PE (ibu dari Penggugat) pada tahun 1958;

Bahwa tidak benar kalau Penggugat dan adik-adiknya diakui dan atau dianggap sebagai anak kandung dari Almarhum BOBO KINI sehingga secara hukum Penggugat bukanlah ahli waris dari Almarhum BOBO KINI;

Bahwa Almarhum BOBO KINI adalah merupakan Bapak besar atau dalam bahasa Sabu "Bapak Mae" dari Tergugat dan silsilah dari Almarhum BOBO KINI dan Tergugat sebagai berikut : nama Kakek dari BOBO KINI yang juga merupakan Kakek Buyut dari Tergugat yaitu GURU NDABA, kemudian GURU NDABA memperanakan KIMI GURU (perempuan) dan HAE GURU (laki-laki) yang merupakan Kakek kandung dari Tergugat, selanjutnya KINI GURU

Halaman 42 dari 66 Putusan Nomor 06/Pdt.G/2014/PN.Wnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melahirkan seorang anak laki-laki diluar perkawinan yang sah yaitu BOBO KINI, sedangkan HAE GURU memperanakan DADU HAE (domisili di Sabu), LAZARUS MIRA HAE (domisili di Waingapu dan merupakan Bapak Kandung dari Tergugat), selanjutnya LELE HAE (domisili di Sabu), KUJI HAE (domisili di Waingapu), selanjutnya LAZARUS MIRA HAE memperanakan STEVEN D. MIRA dan OKTOVIANUS MIRA (Tergugat) dan oleh karena BOBO KINI adalah anak yang lahir diluar perkawinan yang sah, maka secara hukum adat Sabu, BOBO KINI harus tetap pada marga DO Nappu Penu yang merupakan marga Kakeknya yaitu GURU NDABA dan karena BOBO KINI tetap pada marga Do Nappu Penu maka secara adat suku Sabu pula BOBO KINI merupakan anak kandung dari HAE GURU (Kakek Tergugat), sehingga BOBO KINI merupakan Bapak besar atau dalam bahasa Sabu "Bapak Mae' dari Tergugat;

Bahwa Almarhum BOBO KINI lahir dan besar di Sabu dan sekitar tahun 1940-an datang mengaduh nasib di Pulau Sumba dan seiring berjalannya waktu sekitar tahun 1950 bekerja sebagai kleder pada perusahaan Cina (pengatur hewan/ternak yang diantarpulaukan/negara) lewat kapal laut serta Almarhum BOBO KINI menekuni pekerjaan sebagai kleder tersebut selama kurang lebih 9-10 tahun dan berhenti sebagai kleder sekitar tahun 1960, selanjutnya Almarhum BOBO KINI bekerja sebagai penambang garam di Kampung Manubara dan pada tahun 1964, uang dari hasil bekerja sebagai kleder dan penambang garam digunakan oleh Almarhum BOBO KINI untuk membeli rumah dan tanah di Manubara dari Almarhum Bapak AMA TALI DUBU yang sekarang dikuasai ditempati oleh Penggugat, selanjutnya pada tahun yang sama pula Almarhum BOBO KINI mendapat sebidang tanah seluas  $\pm 1$  HA (hekto are) di Padadita dari Desa Prailiu yang sesuai keadaan sekarang tanah tersebut terletak di Jln. Erlangga-Padadita, RT.09, RW.03, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur dengan luas  $\pm 10.000$  M<sup>2</sup> (sepuluh ribu meter persegi) dan batas-batas sebagaimana tersebut dalam

Halaman 43 dari 66 Putusan Nomor 06/Pdt.G/2014/PN.Wnp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat point 2 yang sekarang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa tanah sengketa adalah merupakan harta bawaan dari Almarhum BOBO KINI dan karena BOBO KINI telah meninggal dunia pada tahun 1993 serta dari perkawinan BOBO KINI dan EMA PE (Ibu Penggugat) tidak mendapat keturunan maka secara hukum adat Sabu maupun hukum Negara, bawaan Almarhum BOBO KINI tersebut harus kembali kepada marganya yaitu marga Do Nappu Penu dan atau kepada turunan lurus nya yang sekarang masih ada yaitu Tergugat dan kakak Tergugat (STEVEN D. MIRA) sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum BOBO KINI, sehingga Tergugat adalah orang yang berhak atas tanah sengketa tersebut karena Tergugat merupakan turunan lurus dan atau ahli waris dari Almarhum BOBO KINI;

Bahwa tidak benar Penggugat menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena membatalkan pengukuran dan penerbitan sertifikat atas tanah sengketa tersebut tetapi sebaliknya yang Tergugat lakukan adalah sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku yakni Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang tatacara pembuatan dan penerbitan sertifikat, sebaliknya Penggugatlah yang melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melakukan tindakan sepihak berupaya mengukur tanah tersebut tanpa sepengetahuan marga Do Nappu Penu dan Tergugat sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum BOBO KINI serta melanggar perjanjian hukum adat yang telah disepakati oleh kedua marga;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum mengkaji lebih jauh akan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dan kebenaran dalil-dalil bantahan Tergugat, maka dalam perkara a quo Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mengkostantir permasalahan pokok perkara ini dalam bentuk pertanyaan, Apakah benar tanah sengketa seluas  $\pm 10.000 \text{ M}^2$  (sepuluh ribu meter persegi)

Halaman 44 dari 66 Putusan Nomor 06/Pdt.G/2014/PN.Wnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Jln. Erlangga-Padadita, RT. 09/RW.03, Kelurahan Prailiu,  
Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah Negara
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Riwu Ratu
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Mikhael Kedebu,

adalah tanah milik alm. BOBO KINI yang diperoleh dari tanah negara bebas, yang kemudian diolah bersama BOBO KINI dan istrinya EMA PE bersama anak-anaknya sampai BOBO KINI dan EMA PE meninggal dunia dan Penggugat sebagai ahli waris dari alm. BOBO KINI, ataukah tanah sengketa tersebut adalah milik OKTAVIANUS MIRA (Tergugat) yang merupakan turunan lurus atau ahli waris yang sah dari almarhum BOBO KINI ?;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah kebenarannya oleh Tergugat sebagaimana jawaban Tergugat, maka berpedoman pada Pasal 283 R.Bg atau Pasal 1865 KUH Perdata yang berbunyi *"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, merujuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut "*, sehingga sesuai dengan hal tersebut di atas dan sesuai dengan prinsip pembagian beban pembuktian yang berimbang, dimana diantara para pihak yang berperkara terdapat dalil yang sama beratnya, maka penerapan beban wajib bukti dan penilaian kekuatan pembuktian yang proporsional menurut hukum pembuktian dimana kepada Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya dan kepada Tergugat membuktikan dalil bantahannya;

Halaman 45 dari 66 Putusan Nomor 06/Pdt.G/2014/PN.Wnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda (P-1) sampai dengan (P-13) dan 3 (tiga) orang saksi yaitu 1. HADU HINA, BA, 2. MBAY KAREMI HUMBA, 3. MARTHINUS NDAWA LU, yang mana uraian lengkap tentang bukti surat dan keterangan saksi-saksi ini telah termuat di depan pada bagian tentang duduknya perkara;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat juga telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda (T-1) sampai dengan (T-3) dan juga 8 (delapan) orang saksi yaitu 1. HINA MANUNDIMA, 2. STEFANUS K. RUNGA, 3. YAMI LOGO, 4. MARTINUS K. REGI, 5. HERMAN ROHI UDJU, 6. MIKHAEL KADEBO, 7. MARIA LULU, 8. PAMEKAR HUNGA JANGGAKADU, S, Sos, yang kesemuanya juga telah termuat di depan pada bagian duduknya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan lebih lanjut mengenai siapa yang berhak atas tanah obyek perkara, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah benar Penggugat atau Tergugat adalah sebagai ahli waris yang sah dari almarhum BOBO KINI;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada tahun 1958 BOBO KINI menikah dengan seorang perempuan yang bernama EMA PE (Ibu Penggugat), namun dalam perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak, tetapi pada saat BOBO KINI menikah dengan EMA PE (Ibu Penggugat), EMA PE (ibu Penggugat) telah mempunyai 3 (tiga) orang anak dan ketiga orang anak tersebut telah diakui dan atau dianggap sebagai anak kandung sendiri oleh BOBO KINI, setelah BOBO KINI menikah dengan EMA PE dan

Halaman 46 dari 66 Putusan Nomor 06/Pdt.G/2014/PN.Wnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga orang anak tersebut yaitu 1. DOMINGGUS KELA, 2. HENDRIK KELA, dan 3. NAOMI KELA (almarhumah);

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya membantah tidak benar karena BOBO KINI menikah dengan EMA PE (ibu dari penggugat) pada tahun 1968 dan dibagian lain dari point 1 gugatan Penggugat tersebut juga disebutkan bahwa sebelum EMA PE menikah dengan BOBO KINI, telah memiliki 3 orang anak dari perkawinan dengan suami pertamanya masing-masing : DOMINGGUS KELA (Penggugat), HENDRIK KELA, NAOMI KELA (Almarhumah) dan pada waktu urusan adat (Hemata Kanoto) dalam perkawinan BOBO KINI dan EMA PE (Ibu dari Penggugat) disepakati bahwa ke-3 anak sebagaimana tersebut atas adalah anak bawaan dari EMA PE (Ibu dari Penggugat) sehingga dalam hal ini menjadi tanggung jawab bersama antara BOBO KINI dan EMA PE sampai dengan anak-anak tersebut dewasa dan dapat mandiri sendiri. Jadi tidak benar kalau Penggugat dan adik-adiknya diakui dan atau dianggap sebagai anak kandung dari Almarhum BOBO KINI sehingga secara hukum Penggugat bukanlah ahli waris dari Almarhum BOBO KINI;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan dan jawaban tersebut diatas, maka persoalan hukum yang timbul adalah : Apakah benar alm. BOBO KINI dan almh. EMA PE adalah pasangan suami istri yang sah menurut hukum dan dari perkawinan tersebut sebelumnya almh. EMA PE telah memiliki tiga orang anak yang telah diakui dan dianggap sebagai anak kandung dari perkawinannya dengan almarhum BOBO KINI ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-12, berupa Surat Keterangan Perkawinan Adat, tertanggal 11 Desember 1961 yang dibubuhi cap jempol Kepala Kampung Sabu Waingapu, Bapak Kandung dari Wanita dan Wali dari laki-laki, pada intinya menerangkan bahwa BERNABAS BOBO KINI telah

Halaman 47 dari 66 Putusan Nomor 06/Pdt.G/2014/PN.Wnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita bernama EMA PE di Melolo dengan tidak adanya suatu keberatan, demikian juga terhadap bukti yang diajukan Penggugat bukti P-13, berupa Surat Nikah Nomor 07 / II.2C / BPMJ-W / 2014, tertanggal 11 April 2014, yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Badan Pelayanan Majelis Jemaat Gereja Kristen Sumba (GKS) Jemaat Waingapu pada intinya menerangkan bahwa pada hari Sabtu, tanggal 26 Desember 1964 telah diberkati nikah kristiani yang sah antara BERNABAS BOBO KINI dengan EMA PE, maka setelah membaca dengan seksama Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil pokok Akta Otentik bahwa BOBO KINI dan EMA PE telah melangsungkan perkawinan secara sah baik menurut adat maupun menurut hukum agamanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi MARIA LULU (saksi VII Tergugat) yang pada pokoknya menerangkan alm. BOBO KINI dan almh. EMA PE menikah pada lebih kurang tahun 1967 atau 1968 dan perkawinannya dilangsungkan secara sah baik secara adat sabu maupun diberkati dalam nikah kristiani di gereja, demikian juga saksi MARIA LULU menerangkan Penggugat bukan anak kandung dari perkawinan alm. BOBO KINI dengan almh. EMA PE, tetapi Penggugat adalah anak bawaan dari almh. EMA PE ketika almh. EMA PE menikah dengan alm. BOBO KINI dan setelah menikah alm. BOBO KINI tinggal bersama isterinya dan anak-anak almh. EMA PE yang menjadi tanggung jawab bersama dalam mengurus dan membesarkannya, demikian pula saksi MARTINUS K. RENG (saksi V Tergugat), menerangkan bahwa alm. EMA PE sebelum menikah dengan alm. BOBO KINI, almh. EMA PE sudah memiliki 3 (tiga) orang anak dan ketiga anak tersebut ikut bersama alm. EMA PE dalam perkawinannya dengan alm. BOBO KINI dan tinggal bersama membina rumah tangga sampai BOBO KINI meninggal dunia demikian juga sampai EMA PE meninggal dunia;

Halaman 48 dari 66 Putusan Nomor 06/Pdt.G/2014/PN.Wnp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi YANI LOGO (saksi III Tergugat), saksi MARTINUS K. RENG (saksi IV Tergugat), saksi HERMAN ROHI UDJU (saksi V Tergugat), semuanya menerangkan hubungan keluarga antara alm. BOBO KINI dengan Tergugat adalah bapak Tergugat bersaudara sepupu dengan BOBO KINI dengan silsilahnya yaitu GURU DABA mempunyai anak bernama HAE GURU dan KINI GURU lalu HAE GURU mempunyai anak bernama MIRA HAE, kemudian MIRA HAE mempunyai anak bernama OKTOVIANUS MIRA (Tergugat) dan KINI GURU mempunyai anak bernama BOBO KINI sedangkan BOBO KINI tidak mempunyai anak;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa alm. BOBO KINI dan almh. EMA PE adalah pasangan suami istri yang perkawinannya dilaksanakan menurut hukum adat maupun hukum agama dan kepercayaannya yang sah seperti yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa "perkawinan adalah sah, apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sehingga perkawinannya adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai bukti P-1, berupa Kartu Tanda Penduduk, Nomor 5311160607470002 atas nama DOMINGGUS KELA tertanggal 24 Oktober 2012, menurut Majelis Hakim walaupun akta tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang namun tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti hak milik, tetapi bukti tersebut menggambarkan tentang keberadaan Penggugat DOMINGGUS KELA yang lahir di Melolo dan tinggal di Jalan Erlangga-Padadita Rt.009/Rw.003, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kambara,

Halaman 49 dari 66 Putusan Nomor 06/Pdt.G/2014/PN.Wnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumba Timur, sehingga bukti tersebut menguatkan dalil Penggugat bahwa Penggugat DOMINGGUS KELA pernah tinggal dan menetap di Jalan Erlangga-Padadita Rt.009/Rw.003, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, berupa Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 100/02/PEM/SKAW/KMP/I/2014, yang ditandatangani Lurah Kamalaputih dan mengetahui Camat Kota Waingapu, tertanggal 27 Januari 2014, pada intinya menerangkan bahwa lewat pernikahan yang sah almarhum BOBO KINI dan almarhumah EMA PE telah melahirkan 3 (tiga) orang anak yaitu 2 (dua) orang anak laki-laki dan 1 (satu) orang anak perempuan (almarhumah) sedangkan anak laki-laki hingga kini masih sebagai ahli waris yang sah yaitu DOMINGGUS KELA dan HENDRIK KELA, setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil pokok Akta Otentik sesuai yang digariskan Pasal 1875 KUH Perdata, Pasal 285 RBg, dimana bukti tersebut menunjukkan adanya pengakuan dari Pemerintah Kelurahan mengenai kepemilikan obyek sengketa yang merupakan milik almarhum BOBO KINI dan Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum BOBO KINI dan almarhumah EMA PE, serta Akta Otentik tersebut memiliki kekuatan pembuktian formil bahwa orang yang bertanda tangan dianggap benar menerangkan hal yang tercantum dalam akta otentik sepanjang tidak ada pengingkaran dari yang menandatangani, dan Akta otentik tersebut memiliki daya pembuktian materil dimana isi dan keterangannya harus dianggap benar sepanjang pihak lawan tidak mengajukan bukti lawan dan isi tidak di bantah secara tegas serta memiliki daya mengikat kepada ahli waris dan orang yang mendapat hak dari padanya;

Halaman 50 dari 66 Putusan Nomor 06/Pdt.G/2014/PN.Wnp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi yang diajukan Penggugat yaitu saksi HADU HINA, BA (saksi I Penggugat) dan saksi MBAY KAREMI HUMBA (saksi II Penggugat), semuanya menerangkan mengetahui tentang tanah sengketa dengan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Negara, sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Raya, sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Mikhael Kadebu dan, sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Riwu Ratu, adalah milik BOBO KINI yang diperoleh dari Raja Prailiu sejak tahun 1962 dan sejak saat itu BOBO KINI bersama istri dan 3 (tiga) anaknya yang salah satunya adalah Penggugat yang menguasai dan mengolah tanah sengketa tersebut yang mana saat itu Penggugat masih kecil, dan selain itu juga saksi HADU HINA, BA. yang pernah menjabat sebagai Lurah Prailiu sekaligus warga Prailiu karena tinggal di Prailu sejak tahun 1962 menerangkan pernah melihat Penggugat yang menguasai tanah sengketa, lalu mengolahnya dengan cara menanam jagung sejak tahun 1993 setelah ayah BOBO KINI meninggal dunia, dan Penggugat yang membayar pajak bumi dan bangunan atas nama BOBO KINI;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi MARTHINUS NDAWA LU (saksi III Penggugat), menerangkan mengetahui tanah sengketa dikuasai oleh Penggugat karena saat adanya pengukuran sebagian tanah milik yang berbatasan dengan tanah sengketa pada bagian selatan sampai ke bagian timur untuk dijadikan jalan raya, Penggugat yang hadir dan menyaksikan;

Menimbang, bahwa demikian pula saksi HADU HINA, BA, saksi MBAY KAREMI HUMBA dan saksi MARTHINUS NDAWA LU yang diajukan Penggugat dipersidangan semuanya menerangkan Penggugat yang menguasai obyek tanah sengketa sejak tahun 1993 setelah ayahnya bernama BOBO KINI meninggal dunia dan karena tanah sengketa sebelumnya dikuasai BOBO KINI sejak tahun 1962 dan mengolah tanah sengketa bersama isteri dan anak-

Halaman 51 dari 66 Putusan Nomor 06/Pdt.G/2014/PN.Wnp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

anaknya yang salah satunya adalah Penggugat maupun tidak ada pihak lain yang berkeberatan termasuk Tergugat, Majelis berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh berdasarkan pengalaman saksi masing-masing dan saling bersesuaian satu dengan lainnya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sesuai dengan Pasal 1907 KUHPerdara dan Pasal 1908 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, berupa Surat Keterangan Kematian Nomor 03/PEM/SKKM/KMP/I/2014, atas nama BOBO KINI yang ditandatangani Lurah Kamalaputih dan mengetahui Camat Kota Waingapu tertanggal 27 Januari 2014, yang pada intinya menerangkan bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 November 1993 BOBO KINI meninggal dunia karena sakit maupun bukti P-4 berupa, Surat Keterangan Kematian Nomor 04/PEM/SKKM/KMP/I/2014, atas nama EMA PE yang ditandatangani Lurah Kamalaputih dan mengetahui Camat Kota Waingapu tertanggal 27 Januari 2014, yang pada intinya menerangkan bahwa pada hari Jumat, tanggal 31 Maret 2006 EMA PE meninggal dunia karena sakit, maka Majelis berpendapat bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil pokok Akta Otentik dimana bukti tersebut menunjukkan adanya pengakuan dari Pemerintah Kelurahan mengenai BOBO KINI dan istrinya EMA PE yang masing-masing telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi HADU HINA, BA (saksi I Penggugat), saksi MBAY KAREMI HUMBA (saksi II Penggugat) dan saksi MARTHINUS NDAWA LU (saksi III Penggugat), maupun saksi HINA MANUNDIMA (saksi I Tergugat), saksi STEFANUS K. RUNGA (saksi II Tergugat), saksi YAMI LOGO (saksi III Tergugat), saksi MARTHINUS K. RENG (saksi IV Tergugat), saksi HERMAN ROHI UDJU (saksi V Tergugat), saksi MIKHAEL KADEBO (saksi VI Tergugat), saksi MARIA LULU (saksi VII

Halaman 52 dari 66 Putusan Nomor 06/Pdt.G/2014/PN.Wnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat), dan saksi PAMEKAR HUNGA JANGGAKADU, S.Sos (saksi VIII Tergugat), semuanya menerangkan bahwa BOBO KINI telah meninggal dunia pada tahun 1993 dan semasa hidupnya mempunyai 1 (satu) orang istri yang juga sudah meninggal dunia, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut saling berhubungan dengan bukti P-3 dan P-4 yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat tidak dapat menunjukan satu pun alat bukti surat untuk mematahkan bukti lawan, sehingga dapat mendukung dalil-dalil bantahannya sebagaimana dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas menurut Majelis Hakim mengenai dalil Penggugat point 2 (dua) pewarisan tanah obyek sengketa dari BOBO KINI yang meninggal dunia pada tanggal 27 Nopember 1993 dan istrinya EMA PE yang meninggal dunia pada tanggal 31 Maret 2006 telah diterima dan menjadi dalil tetap adanya sehingga dengan demikian berdasarkan Pasal 830 KUH Perdata yang menyebutkan "*Pewarisan hanya bisa terjadi karena adanya kematian*" dan Pasal 833 ayat (1) KUH Perdata, yang menyebutkan "*sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak, dan segala piutang dari yang meninggal*". dapatlah ditarik suatu korelasi hukum bahwa kematian BOBO KINI pada tahun 1993, dan istrinya EMA PE pada tahun 2006 telah menimbulkan hubungan pewarisan antara BOBO KINI sebagai Pewaris kepada ahli warisnya dalam hal ini adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P-5, berupa Surat Pemberitahuan Pengukuran dan Pemeriksaan Tanah atas nama DOMINGGUS KELA dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Timur kepada Lurah Prailiu, tertanggal 18 Januari 2011, yang pada intinya menerangkan bahwa petugas kantor pertanahan Kabupaten Sumba Timur akan mengadakan pengukuran tanah atas sertifikat atas nama DOMINGGUS KELA yang terletak di Kelurahan

Halaman 53 dari 66 Putusan Nomor 06/Pdt.G/2014/PN.Wnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prailiu, Kecamatan Kambera, maka terhadap bukti tersebut Majelis berpendapat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai bukti P-6, berupa Surat dari Kecamatan Kambera tertanggal 09 Oktober 2012 dengan perihal Pelimpahan Masalah Tanah dari Kecamatan Kembera, Kabupaten Sumba Timur kepada Kantor Pertanahan Kab. Sumba Timur, yang ditandatangani Camat Kambera, pada intinya menerangkan bahwa penyelesaian masalah tanah antara OKTAVIANUS MIRA dengan DOMINGGU KELA untuk di mediasi oleh pihak pertanahan Kabupaten Sumba Timur, ternyata saling berkaitan dengan bukti P-7, berupa Berita Acara Nomor 66/Trantib/KBR/OV/2012, tertanggal 11 April 2012, yang ditandatangani pihak terlapor dan saksi-saksi dan mengetahui Camat Kambera, pada intinya menerangkan bahwa telah dilaksanakan upaya penyelesaian masalah tanah yang berlokasi di Rt.09.Rw.03, Kelurahan Prailiu atas nama pelopor DOMINGGUS KELA dengan terlapor atas nama OKTAVIANUS MIRA sebanyak 3 (tiga) kali dan pihak terlapor tidak pernah hadir sedangkan pihak pelapor selalu hadir sehingga forum berkesimpulan bahwa pihak terlapor tidak mempunyai itikat baik terhadap penyelesaian permasalahan yang dilaporkan, maka Majelis berpendapat bahwa terhadap bukti tersebut juga merupakan bukti yang dibuat oleh pejabat berwenang yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi HADU HINA, BA (saksi I Penggugat), selaku mantan Lurah Prailiu menerangkan mengetahui pada tahun 2000 ketika ada PRONA pengukuran tanah di sekitar wilayah Kelurahan Prailiu tanah sengketa juga termasuk tanah yang mau diukur, tetapi pada saat akan

Halaman 54 dari 66 Putusan Nomor 06/Pdt.G/2014/PN.Wnp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengukuran Penggugat sedang tidak berada ditempat sehingga pada tahun 2001 Penggugat mengajukan permohonan sendiri ke Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Sumba Timur untuk dilakukan pengukuran dan penerbitan sertifikat dan sejak saat itulah Tergugat berkeberatan sehingga Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-8, berupa Surat Keterangan Tanah Tidak Sengketa Nomor. 20 / 09 / SKTTS / PL / KBR / I / 2011 tertanggal 24 Januari 2011, yang ditandatangani Lurah Prailiu PAMEKAR H. JANGGAKADU, S.Sos, pada intinya menerangkan bahwa DOMINGGUS KELA adalah benar memiliki/menguasai sebidang tanah kapling/kintal seluas 10.000 M2 terletak di jalan Erlangga-Padadita, RT.09, RW.03, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur dan tanah tersebut tidak dalam sengketa serta terdaftar dalam register pajak / PBB di Kelurahan Prailiu, dengan dengan batas-batas sebagai berikut : sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Negara, sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan, sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Riwu Ratu, dan sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Mikhael Kadebu, maka setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil akta otentik sesuai yang digariskan Pasal 1875 KUH Perdata, Pasal 285 RBg, dimana bukti tersebut menunjukkan adanya pengakuan dari Pemerintah Kelurahan Prailiu mengenai kepemilikan obyek sengketa yang merupakan milik Penggugat DOMINGGUS KELA. dan akta otentik tersebut memiliki kekuatan pembuktian formil bahwa orang yang bertanda tangan dianggap benar menerangkan hal yang tercantum dalam akta sepanjang tidak ada pengingkaran dari yang menandatangani, serta Akta Otentik tersebut memiliki daya pembuktian materiil dimana isi dan keterangannya harus dianggap benar sepanjang pihak lawan tidak mengajukan bukti lawan dan isi tidak di bantah

Halaman 55 dari 66 Putusan Nomor 06/Pdt.G/2014/PN.Wnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

secara tegas serta memiliki daya mengikat kepada ahli waris dan orang yang mendapat hak dari padanya;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P-9, berupa Surat Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Seri I No : 185, atas nama wajib pajak BOBO KINI, tertanggal 01 April 1992, pada intinya menerangkan bahwa bertempat di Kantor Kelurahan Prailiu telah dilunasi Pajak Bumi dan Bangunan Terhutang dan bukti P-10, berupa Surat Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Seri III No : 66, atas nama wajib pajak BOBO KINI, tertanggal 10 Januari 1991, pada intinya menerangkan bahwa telah dilunasi Pajak Bumi dan Bangunan Terhutang, menurut Majelis Hakim walaupun akta tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang namun tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti hak milik, namun alat bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tersebut merupakan alat bukti surat yang hanya bersifat administratif dan juga merupakan bukti yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi HADU HINA, BA (saksi I Penggugat), dan saksi MBAY KAREMI HUMBA (saksi II Penggugat) semuanya menerangkan mengetahui bila yang melunasi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah obyek sengketa adalah alm. BOBO KINI dan setelah BOBO KINI meninggal dunia, Penggugat yang melunasi pajak atas nama wajib pajak BOBO KINI, demikian juga saksi HADU HINA, BA (saksi I Penggugat) yang pernah menjabat Lurah Prailiu, menerangkan alm. BOBO KINI tercatat di buku administrasi tanah Desa Prailiu (sekarang kelurahan Prailiu) sebagai pemilik tanah obyek perkara dan setelah BOBO KINI meninggal dunia Penggugat yang menguasai dan pemgolah tanah sengketa maupun

Halaman 56 dari 66 Putusan Nomor 06/Pdt.G/2014/PN.Wnp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan membayar SPPT PBB atas tanah obyek sengketa atas nama wajib pajak BOBO KINI dan tidak ada pihak lain yang berkeberatan;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P-11, berupa Kwitansi Permohonan Hak Atas Tanah atas nama DOMINGGUS KELA, tertanggal 15 Maret 2011, pada intinya menerangkan bahwa DOMINGGUS KELA telah melunasi biaya pengukuran tanah untuk pemeriksaan tanah, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan surat yang hanya bersifat administratif; yang dibuat oleh pejabat berwenang yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka bukti P-2, P-3, P-4, P-8, P-12 dan P-13 telah memenuhi syarat materil maupun terhadap bukti P-1, P-5, P-6, P-7 dan P-11 juga merupakan bukti pendukung, maka bukti-bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga bukti tersebut menguatkan dalil yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan dipertimbangkan dalil-dalil bantahan dari Tergugat sebagaimana dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti sebagai berikut :

1. Kartu Tanda Penduduk. Nomor 5311162510730001, atas nama OKTAVIANUS MIRA, tertanggal 24 Oktober 2012 (T-1);
2. Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama OKTAVIANUS TOBO MIRA tertanggal 10 Juni 1989 (T-2);
3. Kartu Keluarga Nomor 5311161301100513 atas nama Kepala Keluarga OKTAVIANUS MIRA, (T-3);

Halaman 57 dari 66 Putusan Nomor 06/Pdt.G/2014/PN.Wnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk itu terhadap bukti Tergugat diatas akan dipertimbangkannya sebagai berikut : bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti dengan seksama bukti-bukti tersebut maka menurut Majelis Hakim walaupun bukti tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang namun tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti hak milik dan bersifat administratif, maupun bukti tersebut hanya menggambarkan tentang keberadaan Tergugat OKTAVIANUS MIRA yang lahir di Waingapu pada tanggal 25 Oktober 1975 dan tinggal di Kambaniru Rt.013/Rw.003, Kelurahan Kambaniru, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur, maka terhadap bukti-bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi HINA MANUNDIMA (saksi I Tergugat), saksi STEFANUS K. RUNGA (saksi II Tergugat), saksi MARTHINUS K. RENGI (saksi IV Tergugat), saksi HERMAN ROHI UDJU (saksi VI Tergugat) dan saksi PAMEKAR HUNGA JANGGAKADU, S.Sos, (saksi VIII Tergugat), semuanya menerangkan bahwa pernah melihat alm. BOBO KIINI yang menguasai tanah sengketa dan mengolanya bersama isteri EMA PE dan anak-anaknya yang salah satu anaknya adalah Penggugat DOMINGGUS KELA, demikian juga saksi PAMEKAR HUNGA JANGGAKADU, S.Sos, (saksi VIII Tergugat) selaku mantan Lurah Prailiu menerangkan bahwa sesuai data dan dokumen yang ada di Kelurahan Prailiu tanah sengketa adalah milik BOBO KINI dan setelah BOBO KINI meninggal dunia, Penggugatlah yang menguasai dan mengolah obyek tanah sengketa dan selama itu tidak pernah ada keberatan dari Tergugat OKTAVIANUS MIRA, tetapi pada sekitar tahun 2011 ketika Penggugat mengurus penerbitan sertifikat pada Kantor Pertanahan Nasional Sumba Timur barulah timbul keberatan dari Tergugat, dan terhadap Surat Keterangan Tanah Tidak Sengketa Nomor : 20/09/SKTTS/PL/KBR/I/2011 tertanggal 24 Januari 2011, yang saksi ditandatangani adalah menerangkan

Halaman 58 dari 66 Putusan Nomor 06/Pdt.G/2014/PN.Wnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DOMINGGUS KELA (Penggugat) adalah benar memiliki/menguasai sebidang tanah kapling/kintal seluas 10.000 M2 terletak di Jalan Erlangga-Padadita, RT.09, RW.03, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur dan tanah tersebut tidak dalam sengketa serta terdaftar dalam register pajak / PBB di Kelurahan Prailiu, dengan dengan batas-batas sebagai berikut : sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Negara, sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan, sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Riwu Ratu, dan sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Mikhael Kadebu (bukti P-8), keluaran berdasarkan data pendukung dari RT/RW dan selama itu tidak ada keberatan atau masalah dari pihak lain dan saksi baru mengetahui Tergugat OKTAVIANUS MIRA berkeberatan terhadap proses penerbitan sertifikat atas tanah sengketa karena dilakukan pengukuran oleh Badan Pertanahan Kabupaten Sumba Timur yang dimohonkan oleh Penggugat dan terhadap keberatan Tergugat pernah dilakukan upaya damai di Kantor Kelurahan Prailiu dan Kecamatan Kambera maupun di Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Timur (vide bukti P-6 dan P-7), tetapi tidak berhasil sehingga Penggugat mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat dalam jawabannya point 14 (empat belas) membenarkan adanya masalah sengketa tanah sebagaimana didalilkan Tergugat tersebut dan sudah diupayakan diselesaikan ditingkat Kelurahan akan tetapi tidak membuahkan hasil, selanjutnya diselesaikan ditingkat Kecamatan dan pada saat penyelesaian ditingkat Kecamatan tersebut Tergugat tidak bisa hadir karena berhalangan tetap yaitu pada saat tersebut Tergugat sementara bekerja di salah satu perusahaan di Bali, bahkan persolalan tersebut coba lagi diselesaikan di Kantor Pertanahan Sumba Timur akan tetapi tidak juga membuahkan hasil sehingga seterusnya Penggugat menggugat Tergugat di Pengadilan;

Halaman 59 dari 66 Putusan Nomor 06/Pdt.G/2014/PN.Wnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 59



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mempelajari dengan seksama alat bukti dari Tergugat tersebut ternyata tidak ada satu pun alat bukti baik bukti surat maupun saksi yang dapat mendukung seluruh dalil-dalil bantahan Tergugat sebagaimana dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis berpendapat bahwa sesuai bunyi Pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah menyebutkan hak atas tanah adalah hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah menyebutkan bahwa pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1955 KUH Perdata yang menyatakan *"untuk memperoleh hak milik atas sesuatu diperlukan bahwa seseorang menguasainya terus-menerus, tak terputus-putus, tak terganggu, di muka umum dan secara tegas sebagai pemilik"* kemudian Pasal 1963 KUH Perdata menegaskan *"Siapa yang dengan itikad baik, dan berdasarkan suatu alas hak yang sah, memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk, memperoleh hak milik atasnya, dengan jalan daluarsa, dengan suatu penguasaan selama dua puluh tahun. Siapa yang dengan itikad baik menguasainya selama tiga puluh tahun, memperoleh hak milik, dengan tidak dapat dipaksa untuk mempertunjukkan alas haknya, berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa sejak alm. BOBO KINI menguasai obyek sengketa pada tahun 1964 bila dihitung sampai dengan BOBO KINI*

Halaman 60 dari 66 Putusan Nomor 06/Pdt.G/2014/PN.Wnp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia pada tahun 1993, maka tanah sengketa telah dikuasai oleh BOBO KINI selama  $\pm$  29 (dua puluh sembilan) tahun dan setelah BOBO KINI meninggal dunia tanah sengketa dikuasai lagi oleh Penggugat yang bila dihitung sejak tahun 1993 setelah BOBO KINI meninggal dunia sampai saat ini lebih kurang Penggugat menguasai tanah sengketa selama 21 (dua puluh satu) tahun, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1955 dan Pasal 1963 KUH Perdata adalah berdasarkan hukum, hal ini dikuatkan pula oleh putusan Mahkamah Agung diantaranya :

1. Putusan RvJ Jakarta 13 Januari 1939, T. 241 Menduduki tanah selama 20 tahun tanpa gangguan, sedang pihak lawan selama itu membiarkan keadaan demikian, adalah persangkaan berat bahwa pendudukan (bezit) itu adalah berdasarkan hukum”;
2. Putusan RvJ Jakarta 12 Januari 1940, T 154 hal 269, Menduduki tanah dalam waktu lama tanpa gangguan, sedangkan yang menduduki tanah bertindak sebagai pemilik yang jujur mendapatkan perlindungan hukum”;
3. Putusan PT Surabaya, 24 Nopember 1952, Dengan selama 24 tahun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri tentang barang warisan dari ibunya, penggugat yang kemudian mengajukan gugatan, dianggap telah melepaskan haknya;
4. Putusan MA 29-1-1976 No. 783K / Sip / 1973, Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan MA. Penggugat terbanding yang telah menduduki tanah tersebut untuk waktu yang lama, tanpa gangguan dan bertindak sebagai pemilik yang jujur (*rechtshebbende te goeder trouw*) harus dilindungi oleh hukum;

Halaman 61 dari 66 Putusan Nomor 06/Pdt.G/2014/PN.Wnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan sidang pemeriksaan setempat (PS) oleh Majelis Hakim dan setelah dibuatkan gambar hasil pemeriksaan setempat oleh Panitera Pengganti terlihat bahwa batas-batas tanah obyek perkara yang ditunjukkan Penggugat ternyata sama dan sesuai dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis berpendapat bahwa Pengugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa Penggugat adalah berhak atas tanah sengketa yang kuasai oleh almarhum BOBO KINI yakni sebidang tanah Kapling/Kintal seluas  $\pm$  10.000 M<sup>2</sup> (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Jln. Erlangga-Padadita, RT. 09/RW.03, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur dengan batas-batas tanah, sebelah Utara : Tanah Negara, sebelah Selatan : Jalan, sebelah Barat : Riwu Ratu, dan sebelah Timur : Mikhael Kedebu, dan sebaliknya terhadap dalil jawaban Tergugat tersebut ternyata tidak ada satupun bukti surat yang dapat diajukan oleh Tergugat yang berkaitan dengan tanah sengketa tersebut, sehingga sudah seharusnya petitum gugatan Penggugat poin dua dan point tiga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa tindakan dan atau perbuatan Tergugat OKTAVIANUS MIRA tanpa alas hak yang mengklaim tanah tersebut sebagai miliknya dan menghambat atau menolak untuk penerbitan sertifikat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Timur adalah secara melawan hukum dan tanpa alas hak telah melakukan perbuatan melawan hukum, ternyata dibantah oleh Tergugat dalam jawabannya bahwa tidak benar karena yang Tergugat lakukan sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku yakni Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang tata cara pembuatan dan penerbitan sertifikat, sebaliknya Penggugatlah yang melakukan perbuatan melawan hukum karena telah

Halaman 62 dari 66 Putusan Nomor 06/Pdt.G/2014/PN.Wnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindakan sepihak berupaya mengukur tanah tersebut tanpa sepengetahuan marga Do Nappu Penu dan Tergugat sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum BOBO KONI serta melanggar perjanjian hukum adat yang telah disepakati oleh kedua marga;

Menimbang, bahwa terhadap persoalan hukum tersebut Majelis berpendapat untuk tidak perlu mempertimbangkan lagi karena telah dipertimbangkan sebelumnya diatas bahwa oleh karena terbukti menurut hukum Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum. BOBO KINI dan telah dinyatakan sebagai pemilik sah dari tanah obyek perkara maka perbuatan Tergugat OKTAVIANUS MIRA yang ingin menguasai dan mengklaim serta menghambat penerbitas sertifikat atas tanah sengketa tersebut tanpa alas hak dan dasar hukum adalah harus dinyatakan sebagai perbuatan yang melawan hak orang lain atau perbuatan melawan hukum, sehingga dengan demikian petitum ke- 4 gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga dengan demikian petitum gugatan ke - 1 (satu) Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, dan menurut hukum Tergugat berada dipihak yang kalah, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, Tergugat haruslah dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan akan ketentuan-ketentuan Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg), Burgelijk Wetboek (BW) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 63 dari 66 Putusan Nomor 06/Pdt.G/2014/PN.Wnp



MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris dari almarhum BOBO KINI;
3. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah berhak atas tanah sengketa yang dikuasai oleh almarhum BOBO KINI yaitu sebidang tanah Kapling/Kintal seluas  $\pm 10.000 \text{ M}^2$  (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Jln. Erlangga-Padadita, RT. 09/RW.03, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Utara berbatasan dengan : Tanah Negara;
  - Selatan berbatasan dengan : Jalan;
  - Timur berbatasan dengan : Riwu Ratu;
  - Barat berbatasan dengan : Mikhael Kadebo;
4. Menyatakan hukum bahwa Tergugat OKTAVIANUS MIRA yang ingin menguasai dan mengklaim serta menghambat penerbitan sertifikat atas tanah tersebut tanpa alas hak dan dasar hukum adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1. 721. 000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari SELASA, tanggal 01 JULI 2014, oleh kami BUSTARUDDIN, SH., selaku Hakim Ketua Majelis, YEFRI BIMUSU, SH; dan NI LUH MADE KUSUMA WARDANI, SH., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari, SELASA tanggal 08 JULI 2014 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu : YANSYE MARGARITHA ADOE., Panitera Pengganti Pengadilan tersebut, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

YEFRI BIMUSU, S.H.

BUSTARUDDIN, S.H.

NI LUH MADE KUSUMA WARDANI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

YANSYE MARGARITHA ADOE

Halaman 65 dari 66 Putusan Nomor 06/Pdt.G/2014/PN.Wnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Panggilan	: Rp. 130.000,-
- Pemeriksaan Setempat	: Rp. 1.506.000,-
- Materai	: Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan	: Rp. 5.000,-
- Proses	: Rp. 44.000,-

---

Jumlah : Rp. 1.721.000,-

(satu juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);